

**STUDI PERBANDINGAN *SERAT WARAYAGNYA* DAN HUKUM  
KELUARGA ISLAM TENTANG PEMILIHAN PASANGAN UNTUK  
MENIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh :

**NINING PRIHATIN**

NIM. 16.21.21.118

**PRODI HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA 2020**

**STUDI PERBANDINGAN *SERAT WARAYAGNYA* DAN HUKUM  
KELUARGA ISLAM TENTANG PEMILIHAN PASANGAN UNTUK  
MENIKAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga' Islam

Disusun Oleh :

**NINING PRIHATIN**  
**NIM.16.21.21.118**

Surakarta 2020

Disetujui dan disahkan oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.**  
**NIP. 198808182017012000**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NINING PRIHATIN

NIM : 16.21.21.118

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“STUDI PERBANDINGAN SERAT WARAYAGNYA DAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEMILIHAN PASANGAN UNTUK MENIKAH”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.wb*

Surakarta, 26 Oktober 2020



*Nining Prihatin*  
Nining Prihatin

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Nining Prihatin

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami menemukan bahwa skripsi saudara Nining Prihatin NIM : 15.21.11.191 yang berjudul :

**STUDI PERBANDINGAN SERAT WARAYAGNYA DAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEMILIHAN PASANGAN UNTUK MENIKAH.**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Sukoharjo, 26 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.  
NIP. 198808182017012000

**STUDI PERBANDINGAN *SERAT WARAYAGNYA* DAN HUKUM  
KELUARGA ISLAM TENTANG PEMILIHAN PASANGAN UNTUK  
MENIKAH**

Disusun Oleh :

**NINING PRIHATIN**

**NIM.16.21.21.118**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I




Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A  
NIP. 19761113 200112 1 001

Penguji II



Jaka Susila, S.H., M.H.  
NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji III



Evi Ariyani, S.H., M.H  
NIP. 19731117 200003 2 002

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A  
NIP. 19750409 199903 1 001

## **MOTTO**

*“Cintailah siapakah yang kau kehendaki, karena engkau pasti berpisah dengannya. Dan beramallah apa saja yang engkau kehendaki, karena engkau pasti dibalas. Hiduplah sekehendakmu, karena engkau pasti mati.”*

*-HR. ath-Thabarani-*

*Telanjang bersama merayakan sandiwara bukan pura-pura*

*- TEATER SIRAT-*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asrafil ambiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajmain ama ba'du. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini saya persembahkan kepada mereka yang telah setia dalam ruang dan waktu kehidupan saya dalam keadaan suka maupun duka, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku, khususnya untuk Ibu Sumarsi, ibu yang mendidik dan memberikan kasih sayang tak terhingga. Ibu yang tak pernah lelah memberikan nafkah, nasihat, dan cinta. Semoga selesainya skripsi ini merupakan langkah awal untuk membuat Ibu bahagia.
2. Untuk Kakek dan Nenek yang telah membesarkan dan mendidik saya sejak balita samapi sekarang. Yang tidak pernah lelah mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan, semoga dengan selesainya skripsi ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kakek dan nenek.
3. Untuk adik kecil ku Naifa Maharani dan adik laki-lakiku yang berani Brian Rafli Pradiva terima kasih telah menjadi pelengkap kebahagiaan dan keceriaanku selama ini.
4. Terima kasih untuk Ibu Desti Widiani yang senantiasa sabar membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah mebagikan pengalaman dan ilmunya selama ini.
5. Untuk keluarga besar Teater Sirat yang telah memberikan pengalaman, cinta, dan sebagai tempat bertumbuh. Khususnya angkatan 2016, Andhika Gembul, Etik Jendela, Desty Sang Pendongeng, Kiki, Pipi Awink, Dino Aditya Tantowi, Pak Lurah Aziz, Annisa Make Up Art, Hani, Hafidz Telo, Anang Gobels, Santi, Bagus Ismail Mlinjo, dan teman-teman lain yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
6. Terimakasih untuk sahabatku yang selalu menemani, Pungki Ayu, Yanuar Amelia, Kinanti Nur Indah Sari, Rita Lesmanawati, Dewi Eka

Putri, Nur Hidayati, Ika Ristian, Oni Agustin. Termakasih sudah menjadi penyemangat, motivator, dan dukungan kalian selama ini.

7. Terimakasih teman-teman HKI C yang telah menunjukkan kekompakan, kasih sayang dan dukungannya selama ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Śa   | Ś                  | Es (dengan titik di atas) |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ج | Jim  | J  | Je                          |
| ح | Ḥa   | Ḥ  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | Ka dan ha                   |
| د | Dal  | D  | De                          |
| ذ | Ḍal  | Ḍ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | Ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | Ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | Ẓ  | Zet (dengan titik di bawah) |

|   |        |      |                       |
|---|--------|------|-----------------------|
| ع | 'ain   | ...' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain   | G    | Ge                    |
| ف | Fa     | F    | Ef                    |
| ق | Qaf    | Q    | Ki                    |
| ك | Kaf    | K    | Ka                    |
| ل | Lam    | L    | El                    |
| م | Mim    | M    | Em                    |
| ن | Nun    | N    | En                    |
| و | Wau    | W    | We                    |
| ه | Ha     | H    | Ha                    |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrop              |
| ي | Ya     | Y    | Ye                    |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda         | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|---------------|--------|-------------|------|
| ( <u>  </u> ) | Fathah | A           | A    |
| ( <u>  </u> ) | Kasrah | I           | I    |
| ( <u>  </u> ) | Dammah | U           | U    |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب              | Kataba       |
| 2. | ذكر              | Žukira       |
| 3. | يذهب             | Yažhabu      |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى           | Fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | Fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف              | Kaifa         |
| 2. | حول              | Ḥaula         |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|------|-----------------|------|
|-------------------|------|-----------------|------|

|       |                            |   |                     |
|-------|----------------------------|---|---------------------|
| أ...ي | Fathah dan alif<br>atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| أ...ي | Kasrah dan ya              | Ī | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan<br>wau          | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال              | Qāla          |
| 2. | قيل              | Qīla          |
| 3. | يقول             | Yaqūlu        |
| 4. | رمي              | Ramā          |

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi   |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | روضة الأطفال     | Rauḍah al-atfāl |
| 2. | طلحة             | Ṭalḥah          |

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا         | Rabbanā       |
| 2. | نَزَّلَ          | Nazzala       |

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُل         | Ar-rajulu     |
| 2. | الْجَلال         | Al-Jalālu     |

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :



| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل              | Akala         |
| 2. | تأخذون           | Ta'khuzūna    |
| 3. | النؤ             | An-Nau'       |

### 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab  | Transliterasi             |
|----|-------------------|---------------------------|
|    | وما محمد إلا رسول | Wa māMuammadun illā rasūl |

|  |                       |                                  |
|--|-----------------------|----------------------------------|
|  | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |
|--|-----------------------|----------------------------------|

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab          | Transliterasi   |
|----|---------------------------|---|
|    | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin /<br>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
|    | فأوفوا الكيل والميزان     | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa<br>auful-kaila wal mīzāna                  |

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**STUDI PERBANDINGAN *SERAT WARAYAGNYA DAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEMILIHAN PASANGAN UNTUK MENIKAH***”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
4. Ibu Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis.
6. Ibu dan Bapak Penguji dalam skripsi ini, yang telah memberikan kritis dan saran sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik dari sebelumnya.
7. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.

8. Ibu dan Bapakku serta adik-adikku, terimakasih atas do'a cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat Nya bagi kita semua serta semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 26 Oktober 2020

Nining Prihatin

NIM. 16.21.21.118

## ABSTRAK

NINING PRIHATIN, NIM: 16.21.21.118 “STUDI PERBANDINGAN SERAT WARAYAGNYA DAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEMILIHAN PASANGAN UNTUK MENIKAH”. Membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera adalah harapan semua pasangan suami-istri. Namun kenyataannya masalah ekonomi, KDRT, perselingkuhan, dan pendidikan anak masih menjadi alasan perceraian yang sering ditemui di Pengadilan Agama setiap tahunnya. Berumah tangga tidak hanya sebatas kesiapan materi ataupun mental, melainkan juga kematangan dalam pertimbangan memilih calon pasangan yang diminati. Memilih calon pasangan hidup sebaiknya tidak terburu-buru dan hati-hati agar tidak menyesal dikemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pemilihan pasangan dalam *Serat Warayagna* dan perbandingannya dengan hukum keluarga islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau penelitian pustaka dan sumber data penelitian ini merupakan sumber hukum primer yaitu, *Serat Warayagna*, serta sumber hukum sekundernya merupakan buku-buku dan karya ilmiah terkait dengan pemilihan pasangan hidup menurut hukum keluarga islam dan yang terkait mengenai *Serat-Serat* peninggalan Mangkunegara IV serta penelitian-penelitian terdahulu terkait tema di atas. Sumber hukum tersiernya merupakan kamus Bausastra dan wawancara secara langsung kepada narasumber terkait *Serat Warayagna*. Dan dikumpulkan dengan metode dokumentasi, dan menggunakan metode analisis komparasi untuk membandingkan *Serat Warayagna* dan Hukum keluarga Islam dalam memilih pasangan hidup. Penulis juga menggunakan *Content analysis* untuk mendalami data-data tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Serat warayagna* dalam bait 9 dan 10 menegaskan bahwa calon pasangan hidup tersebut ialah wanita yang memiliki *bobot, bibit, bebet*, serta sifat *tatariman*. Apabila memungkinkan disertai sifat penunjang seperangkat keadaan fisik yang menarik, materi yang cukup, dan akhlak yang baik. Petunjuk dan nasihat tersebut dipandang memiliki perbedaan dengan Hukum Keluarga Islam yang mengutamakan agama dalam memilih pasangan, sementara *Serat Warayagna* mengutamakan *bibit, bobot, bebet dan tatariman* dalam memilih pasangan. Petunjuk pemilihan pasangan dalam serat ini berkaitan dengan syari’at islam, yang mengandung arti bahwa hukum formal tentang syarat dan rukun dalam hukum nikah harus dipenuhi.

Kata kunci : Hadist, Pasangan hidup, *Serat Warayagna*,

## ABSTRACT

NINING PRIHATI, NIM: 16.21.21.118 “COMPARATIVE STUDY OF *SERAT WARAYAGNYA* AND ISLAMIC FAMILY LAW IN CHOOSING A LIFE PARTNER”. Building a happy and prosperous home life is the hope of all married couples. But the reality is that economic problems, domestic violence, affairs, and children's education are still reasons for divorce that are often encountered in the Religious Courts every year. Having a household is not only limited to material or mental readiness, but also maturity in the consideration of choosing a potential partner of interest. Choosing a potential life partner should not be rushed and careful so as not to regret it later. The purpose of this study was to determine the values of partner selection in *Serat Warayagnya* and their comparison with Islamic family law.

This research is a *library research* and the data source of this research is a primary source of law, namely *Serat Warayagnya*, and its secondary sources of law are books and scientific works related to the selection of a life partner according to Islamic family law and those related to *serat*. legacy of Mangkunegara IV as well as previous studies related to the above theme. The source of the tertiary law is the Bausastra dictionary and direct interviews with sources related to its *Serat Warayagnya*. And collected by the method of documentation, and using the method of comparative analysis to compare Fiber Warayang and Islamic family law in choosing a life partner. The author also uses *content analysis* to explore these data.

This research concludes that the *Serat Warayagnya* in verses 9 and 10 confirms that the prospective life partner is a woman who has *bibit, bobot, bebet and tatariman*. If possible, accompanied by supporting characteristics a set of attractive physical conditions, sufficient material, and good character. These directions and advice are seen as having differences with Islamic Family Law which prioritizes religion in choosing a partner, while *Serat Warayag* prioritizes *bibit, bobot, bebet and tatariman* in choosing a partner. The guidelines for choosing a partner in this fiber are related to Islamic law, which means that the formal law regarding the conditions and harmony in the law of marriage must be fulfilled.

Keywords: Hadist, Spouses, *Serat Warayagnya*.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                            | ii   |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....                    | iii  |
| HALAMAN NOTA DINAS .....  | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....                                | v    |
| HALAMAN MOTTO .....   | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                       | vii  |
| HALAMAN PEDOMAN TRASLITERASI.....                               | ix   |
| KATA PENGANTAR .....  | xix  |
| ABTRAK .....  | xxi  |
| ABSTRACT .....  | xxii |
| DAFTAR ISI.....   | xiii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                  | 1    |
| B. Rumusan masalah.....   | 7    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                      | 7    |
| D. Manfaat penelitian.....                                      | 7    |
| E. Kerangka Teori.....  | 7    |
| F. Tinjauan Pustaka .....                                       | 11   |
| G. Metode Penelitian.....                                       | 14   |
| H. Sistematika Penulisan .....                                  | 16   |
| <b>BAB II MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM</b> |      |
| A. Perkawinan   |      |
| 1. Pengertian Perkawinan.....                                   | 18   |
| 2. Tujuan Perkawinan.....                                       | 19   |
| 3. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....           | 19   |
| B. Khitbah (Peminangan) .....                                   | 21   |

|   |    |
|---|----|
| C. Tinjauan Ulama Mazhab Dalam Memilih Pasangan ..... | 23 |
| D. Redaksi Hadis terkait Memilih Pasangan Hidup ..... | 30 |
| E. Studi Komparatif (Perbandingan) .....              | 36 |
| F. Teori Semiotika.....                               | 39 |

### BAB III *SERAT WARAYAGNYA* DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PEMILIHAN PASANGAN HIDUP

|   |    |
|---|----|
| A. Biografi KGPAA Mangkunegara IV   |    |
| 1. Riwayat Hidup Mangkunegara IV .....  | 46 |
| 2. Karya-karya Mangkunegara IV.....   | 51 |
| 3. Riwayat Kepengarangan Mangkunegara IV .....                                | 55 |
| B. Kandungan Serat Warayagna  |    |
| 1. Alih Aksara Dan Alih Bahasa .....  | 58 |
| 2. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam <i>Serat Warayagna</i> .....             | 77 |
| C. Pemaknaan Hadist dalam Memilih Pasangan Hidup                              |    |
| 1. Kajian Hadist Tentang Memilih Pasangan Hidup.....                          | 78 |
| 2. Korelasi Hadist Tentang Memilih Pasangan Hidup dengan Ayat Al-Qur'an ..... | 82 |

### BAB IV ANALISIS

|  |    |
|--|----|
| A. Analisis Kandungan Nilai-Nilai Tentang Pilihan Pasangan Hidup Dalam Serat Warayagna ..... | 86 |
| B. Perbandingan Serat Warayangnya Dan Hukum Keluarga Islam Dalam Memilih Pasangan Hidup..... | 94 |

### BAB V PENUTUP

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 98 |
| B. Saran-Saran ..... | 99 |

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan seorang individu. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Pengertian perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan suci yang menghalalkan yang haram dan menyatukan dua insan dan keluarga. Perkawinan merupakan pintu menuju kebaikan yang bertebaran pada jalan Allah, dan juga bagian dari keindahan yang diberikan oleh-Nya di dunia. Perkawinan merupakan bentuk ibadah dan ketaatan. Seorang mukmin dapat meraih pahala dan balasan, bila mengikhlaskan niat, menuliskan kehendak, serta memaksudkan perkawinannya demi menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan nafsu yang menjadi dasar perkawinan.<sup>1</sup>

Pada zaman sekarang, semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, laki-laki dan perempuan dalam usia produktif menolak untuk menikah dan memiliki anak. Hubungan antar laki-laki dan perempuan hanya sekedar hubungan kasual biasa tanpa mengikat dengan perkawinan. Bahkan di negara maju seperti Korea Selatan, Jepang dan Singapura mengalami penurunan populasi penduduk usia dini dibanding dengan angka kematian yang terjadi. Sekalipun pihak pemerintah

---

<sup>1</sup> M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo : Mumtaza, 2008). hlm. 20

memberikan imbalan bagi wanita yang ingin melahirkan dan memiliki anak, namun usaha itu tetap tidak menghasilkan kemajuan.<sup>2</sup>

Kecenderungan orang untuk hidup melajang semakin meningkat, merasa bahagia, bebas, dan tanpa kekangan dari pihak manapun. Di perkotaan masyarakat cenderung terus mencari formula untuk hidup bahagia yang secara perlahan menggeser nilai-nilai dan norma yang diterapkan dalam masyarakat tradisional pada umumnya. Termasuk menentukan keputusan untuk menikah atau tidak. Menurut data, sebanyak 24,9% perempuan di perkotaan menolak untuk menikah. Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya sekedar tidak tertarik dengan kehidupan perkawinan yang mengikat dan tidak bebas, ingin berkarier hingga tidak ingin direpotkan dengan keluarga, takut tidak bisa hidup layak, dan kekhawatiran besarnya persoalan ekonomi keluarga.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahur dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Dalam sebuah hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah menyatakan :

---

<sup>2</sup> Yuniati Rohmah “Angka Kelahiran Rendah, 4 Negara Asia Ini Bayar Warganya Untuk Punya Anak” dikutip dari <https://id.theasiaparent.com/angka-kelahiran/amp> diakses pada 02 Juni 2020

<sup>3</sup> Mawa Kresna, “Sistem Ekonomi Tidak Ingin Membuat Orang Menikah” dikutip dari <https://amp.tirto.id/sistem-ekonomi-membuat-orang-tidak-ingin-menikah-bwsp> diakses pada 02 Juni 2020

<sup>4</sup> Nurun Najwah, “Kriteria Memlihan Pasangan Hidup ( Kajian Hermeneutika Hadis), *Jurnal Studi Ilmu-Imu al-Qur’an dan Hadits*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 17, No.1, Januari 2016, hlm.104

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ تَدَاكَ.

*...dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”*<sup>5</sup>

Indonesia merupakan negara yang masih menjunjung kuat nilai-nilai budaya dan norma agama. Oleh karena itu sebuah pernikahan dianggap sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa agar hubungan dengan lawan jenisnya dianggap legal secara agama maupun hukum yang berlaku. Selain sebagai sebuah kewajiban bagi umat islam pernikahan juga merupakan sebuah penyempurnaan ibadah di dunia.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan modern yang dipelajari, bagi sebagian masyarakat perkotaan agama hanya merupakan sebuah transenden, sesuatu yang ada namun diluar jangkauan manusia. Sementara masalah ekonomi, KDRT, perselingkuhan, dan mendidik anak adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Sebuah pernikahan idealnya menciptakan sebuah kebahagiaan, nyaman dan keamanan. Namun kenyataan yang harus disadari bahwa angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2015 tercatat ada sebanyak 394.246 kasus

---

<sup>5</sup> Hadits riwayat Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 5090 juz 7 (Beirut : Dar thauq an-najah) hlm. 7

perceraian dari seluruh Indonesia. Sementara tahun 2016 tercatat 403.070 perkara dan pada tahun 2017 ada 415.848 perkara perceraian yang terjadi.<sup>6</sup>

Data perceraian yang setiap tahun semakin meningkat bukan disebabkan karena hanya masalah kasih sayang tapi kebanyakan karena masalah ekonomi, selain itu juga terdapat KDRT dan ditinggalkan pasangan tanpa kabar. Penyebab perceraian di atas merupakan sesuatu yang nyata terjadi dan harus dihadapi diluar hal yang bersifat sakral dan transenden. Masalah kemanusiaan dan kesiapan menjalani kehidupan perkawinan itu sendiri.

Pilihan pasangan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan akhlak, hal ini dapat dimengerti apabila mengingat perkawinan bukan semata-mata kesenangan manusiawi, tetapi juga jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi keturunan. Hal ini berlaku bagi calon suami maupun istri. Islam bukan tidak mempertimbangan faktor-faktor lain, Islam hanya menekankan faktor non-fisik seseorang. Yang dimaksudkan faktor non-fisik adalah agama dan akhlak sebagai prioritas, kemudian faktor-faktor lain. Perkawinan akan sangat ideal apabila seseorang menemukan pasangan hidup yang faktor fisik dan non-fisik yang sempurna seperti agamanya baik, cantik, kaya, keturunan serta pangkatnya pun baik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Oktanti Putri Hansari, "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia Memprihatinkan" di kutip dari <http://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-memprihatinkan> diakses pada 07 Juni 2020

<sup>7</sup> Hadits riwayat Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 5090 juz 7 (Beirut : Dar thauq an-najah) hlm. 9

Memilih calon pasangan hidup berdasarkan pertimbangan non fisik seperti kepribadian atau agamanya dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang melanggengkan. Namun, realita yang banyak terjadi dimasyarakat saat ini seseorang yang dipilih menjadi calon pasangan hidup berdasarkan faktor non fisiknya tidak sesuai dengan yang diharapkan setelah berkeluarga, misalnya orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari sering melaksanakan kewajiban ibadahnya dan juga melakukan ibadah *sunnah*. Hal itu membuat orang tersebut terlihat sebagai orang yang memiliki agama yang baik dan taat pada Tuhannya, namun setelah menikah dan menjalani kehidupan keluarga dia menjadi orang yang senang berbuat kasar, otoriter, suka kekerasan, egois, tidak bertanggungjawab.<sup>8</sup>

Pemilihan pasangan hidup berdasarkan pertimbangan fisik seperti ketampanan, kecantikan, pangkat, dan kekayaan. Tidak akan menjamin kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah nanti. Misalnya, seorang wanita setelah menjalani kehidupan rumah tangga jarang tidak berdandan dan menggunakan pakaian bagus seperti pada masa sebelum menikah dan mendapati suaminya tidak menyukai penampilan yang sekarang karena dianggap istrinya sudah tidak cantik lagi. Atau seorang wanita yang menggugat cerai suaminya karena dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari

---

<sup>8</sup> Nurun Najwah, "Kriteria Memlihan Pasangan Hidup ( Kajian Hermeneutika Hadis), *Jurnal Studi Ilmu-Imu al-Qur'an dan Hadits*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 17,No.1, Januari 2016, hlm.116.

Hal tersebut yang memicu ketidak harmonisan sebuah kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya memutuskan untuk bercerai.<sup>9</sup>

Pepatah jawa mengatakan menikah itu: *yen gampang luwih gampang, yen angel, angel kelangkung* artinya menikah kalau mudah, mudah sekali, kalau sulit, sulitnya berlipat. Hal ini disebabkan karena kecocokan antara suami-istri tidak dapat dilihat dari sikap dan tindak tanduk sebelum mereka menikah. Kita sering melihat pasangan yang sedang pacaran kelihatan sangat harmonis, namun setelah menjalani kehidupan rumah tangga akan sering bertengkar bahkan bercerai. Namun sebaliknya ada pasangan yang sebelumnya tidak terlalu kenal setelah menjadi suami istri malah langgeng sampai kaki-nini.

Dalam menentukan pasangan hidup harus dipertimbangkan dengan baik dan teliti, karena pasangan hidup merupakan satu-satunya orang yang akan menjalani dan menemani sampai akhir hayat. Ketidaktepatan pemilihan pasangan hidup akan membuat sebuah kehidupan rumah tangga tidak akan mencapai tujuan pernikahan yang diharapkan. Perkawinan adalah mengemban misi luhur untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang saling memberi dan menerima serta saling pengertian berdasarkan cinta kasih dalam rangka untuk “*memayu hayuning bawana*” menciptakan ketentraman dunia yang kekal dan abadi.<sup>10</sup> Di samping dilandasi saling cinta dan memberi, perkawinan harus disertai pula dengan tanggung jawab besar, mau memberi, saling pengertian, berani

---

<sup>9</sup> Koswara, “Konsep Pernikahan Dalam Islam” dikutip dari <http://koswara.wordpress.com/2007/07/01konsep-pernikahan-dalam-islam/> diakses pada 12 Maret 2020, hlm.5

<sup>10</sup> Andjar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*, (Surakarta : PT. Pabelan, 1986), hlm.

berjuang dan berkorban untuk mencapai kebahagiaan serta saling “*mong kineming*” atau tidak mencari menangnya sendiri.<sup>11</sup>

Pada zaman dahulu, orang Jawa terbiasa menyampaikan nasihat atau mengutarakan perasaan mereka menggunakan bahasa-bahasa indah dan menenangkan dan sering digubah menjadi sebuah tembang atau lagu. Sehingga nasihat-nasihat tersebut memberikan kesan yang mendalam dan menyentuh hati. Selain itu menyampaikan nasihat dalam sebuah tembang akan mudah diingat dan tidak terkesan memaksa atau menyingung seseorang.

Nasihat-nasihat yang biasanya dituliskan oleh raja atau bangsawan ini terdapat dalam berbagai bentuk tulisan, ada yang ditulis sebagai aturan atau undang-undang, ada yang berbentuk surat-surat, ada yang ditulis dalam bentuk sebuah tembang atau lagu. Sebagian nasihat-nasihat yang tertulis dalam aturan atau undang-undang maupun dalam sebuah surat biasanya akan digubah menjadi sebuah lagu, agar tidak terkesan memaksa dan membebani orang lain.

Dalam sejarah kepengarangan Jawa terdapat sebuah *serat*<sup>12</sup> yang mengandung nasihat-nasihat untuk para pemuda pemudi dalam menentukan pasangan hidup sebelum menuju jenjang perkawinan. *Serat* tersebut ditulis dengan tujuan agar calon pasangan dapat mengerti hak dan kewajiban mereka saat menikah nanti. *Serat* tersebut adalah *Serat Warayagnya* yang ditulis oleh

---

<sup>11</sup> Ibid. hlm. 15

<sup>12</sup> *Serat* adalah karya-karya sastra yang berisi tentang ajaran-ajaran dari leluhur untuk sebuah kebaikan.

Mangkunegara IV yang ditujukan kepada para putra putri yang sudah saatnya menikah dan ingin menjalani kehidupan perkawinan.

Mangkunegara IV menjelaskan bahwa seseorang sebelum menikah perlu memilih calon pasangan yang memenuhi empat sifat seperti yang di nasihatkan KGPAA Mangkunegara IV tersebut (*bobot, bebet, bibit, dan tariman*). Mencari calon istri yang memenuhi empat sifat itu tidak mudah, namun harus ia upayakan dengan segala kesungguhan hati, apabila ia ingin mendapatkan teman hidup yang dapat membantu mencari nafkah dan akan melahirkan keturunan.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “STUDI PERBANDINGAN *SERAT WARAYAGNYA* DAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEMILIHAN PASANGAN UNTUK MENIKAH” berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan idenfifikasi masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa nilai-nilai pemilihan pasangan yang terkandung dalam *Serat Warayagnya*?
  2. Bagaimana perbandingan *Serat Warayagnya* dan Hukum Keluarga Islam tentang pemilihan pasangan untuk menikah?
-



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengungkapkan nilai-nilai pemilihan pasangan yang terkandung dalam *Serat Warayagnya*
2. Untuk mengetahui perbedaan isi teks *Serat Warayagnya* dengan konsep pemilihan pasangan dalam Hukum Keluarga Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### a. Teoritis

Menambah wawasan tentang kajian perbedaan *Serat Warayagnya* dengan hukum Islam dalam penilihan pasangan untuk menikah.

#### b. Praktis

1. Memperkaya penelitian naskah Jawa yang masih banyak dan belum terungkap isinya
2. Menjadi model penelitian sejenis bagi penelitian selanjutnya.

### **E. Kerangka Teori**

#### 1. Studi Komparatif (Perbandingan)

Studi komparasi dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifa objek yang di teliti berdasarkan

kerangka pemikiran tertentu. Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan mengalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.<sup>14</sup> Winarno Surakhmat mengatakan bahwa komparasi adalah penyelidikan yang berusaha mencari pemecah melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dari faktor satu ke faktor yang lain.<sup>15</sup>

Menurut Lipjhart, studi komparatif berfokus pada variable yang bersifat sistematis yaitu variable yang bersifat makro.<sup>16</sup> Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila dibandingkan dengan variable lainnya. Studi perbandingan lebih menekankan pada observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada territorial tertentu.

Pengertian studi komparatif dapat dipahami bahwa merupakan suatu bentuk penelitian yang membandingkan anatara variable-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan persamaannya.

## 2. Pengertian Pemilihan Pasangan Hidup

---

<sup>14</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2005), hlm.58

<sup>15</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Mengajar Belajar Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*, (Bandung : Tarsito, 1986), hlm.84

<sup>16</sup> Jurnal Matthias basedau dan Patrick Kollner, "Area Studies, Comparative Area Studies, and The Study of Politics : Context, Substance, And Methodological Challenges", vol. 1 hal. 106. Tahun 2007

Menurut Kerkchoff dan Davis, dalam teori *Filter Thory* seseorang memilih pasangan hidup menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu untuk mendapatkan calon pasangan. Perlu adanya proses untuk saling mengenal satu sama lain ketika seseorang melakukan pemilihan pasangan hidup.<sup>17</sup>

Proses di antara dua orang yang di mulai dengan ketertarikan awal secara fisik berdasarkan kecantikan atau ketampanan, selanjutnya menjadi perkenalan biasa dan berlanjut kehubungan yang lebih serius. Jika keduanya merasa nyaman maka keduanya akan memerlukan komitmen jangka panjang yang berakhir pada pernikahan. Proses pemilihan pasangan biasanya ditentukan berdasarkan kedekatan geografis, latar belakang sosial budaya, pendidikan, suku, ras, kelas sosial-ekonomi, agama, dan penyesuaian diri, kemudian mengarah kepada hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan.<sup>18</sup>

Dalam hukum islam ada dua faktor untuk memilih pasangan hidup, yaitu faktor fisik dan non-fisik. Dalam salah satu riwayat memilih istri karena fisik, harta dan nasab. Memilih istri dengan pertimbangan fisik dan non fisik tetapi pertimbangan non fisik lebih baik, sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari no. 4.700<sup>19</sup>, yang memiliki arti :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

<sup>17</sup> Dian Wisnuwardhani & Sri Fatmawati, *Hubungan Interpersonal*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hlm. 81

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Nurun Najwah, “Kriteria Memlihan Pasangan Hidup ( Kajian Hermeneutika Hadis), *Jurnal Studi Ilmu-Imu al-Qur'an dan Hadits*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 17,No.1, Januari 2016, hlm.104

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ

تَرَبَّتْ بِدَاك

“...dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

Berbagai penjelasan Nabi terkait kriteria calon istri yang sebaiknya dipilih (gadis, subur, kecantikan, nasab yang baik, kaya, dsb) sesuai dengan konteks hiostoris masyarakat Arab saat itu, yang memandang perempuan sebagai obyek pilihan yang harus dipilih berdasarkan peretimbangan-pertimbangan fisik yang mudah dilihat dan diharapkan bisa membawa pernikahan ke tahap yang lebih langgeng. Realitas tersebut tidak dinafikan begitu saja oleh Nabi, meski dengan beberapa catatan, bahwa ada dasar pertimbangan non fisik (agama dan ketaqwaan) yang lebih bisa membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.<sup>20</sup>

### 3. Serat Warayagnya

*Serat Warayagnya* merupakan bagian karya tulisan KGPAA Mangkunegara IV dalam buku yang berjudul *Serat-Serat Anggitan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV*, jilid III yang dicetak pada tahun 1953. *Serat Warayagnya* merupakan karya Sri Mangkunegara IV,

---

<sup>20</sup> Ibid.hlm.105

terdiri dari 10 bait *Dandhang Gula*, berisi ajaran tentang membangun kehidupan rumah tangga. *Piwulang* atau pelajaran ini dikhususkan kepada kaum muda yang hendak menapak hidup baru dengan pasangannya.<sup>21</sup>

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV lahir di Surakarta tanggal 1 sapar Jumakir tahun 1737 Jawa atau 1809M dengan nama kecil Raden Mas Sudia. Beliau merupakan cicit dari Mangkunegara I atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Mas Sahid dan cucu dari Mangkungara II. Sedangkan bagi Mangkunegara III, Raden Sudira merupakan keponakan yang sudah diangkat anak sejak Raden Sudira kecil. Dan setelah dewasa diangkat menjadi menantu oleh ayah angkatnya.<sup>22</sup> Raden Sudira menduduki tahta Mangkunegaran pada tahun 1853 – 1881. Semasa beliau bertahta, banyak mendapat pujian dan banyak mendapat anugerah kehormatan dari kerajaan Austria, Jerman, dan Belanda.

Menurut KGPPAA Mangkunegara IV dalam kehidupan rumah tangga terdapat dua faktor yang menjadi penentu, yaitu faktor pra perkawinan tentang pemilihan pasangan hidup dan faktor pasca pernikahan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> KGPPAA Mangkunegara IV, *Serat Warayagnya*, dalam *Piwulang Budi Luhur* Jilid 1, penerjemah Harmanto Bratasiswara, (Surakarta: Reksa Pustaka Kabupaten Reksa Budaya Pura Mangkunegara Kerjasama Dengan The World Bank Jakarta, 1998, ). hlm. 1.

<sup>22</sup> Endah Sulistyani Dkk, *Konsep Sentral Kepengarangan KGPPAA Mangkunegara IV*, (Jakarta : CV. EKA DARMA,1997). Hlm.7

<sup>23</sup> Moh Ardani, *Al Qur'an dan Sufisme Mangkunegara IV* (Yogyakarta: Dana Bhakti 1995), hlm. 113

## F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai pemilihan pasangan hidup bukanlah materi baru dalam ranah keilmuan, karena telah banyak peneliti terdahulu yang membahas mengenai pemilihan pasangan hidup dalam berbagai sudut pandang. Misalnya dalam sudut pandang agama, sosial, maupun budaya masyarakat itu sendiri. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam setiap materi yang dikaji peneliti dan mendapatkan keaslian sesuai tema yang diangkat peneliti. Oleh sebab itu, peneliti mencoba mengkaji beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, antara lain:

Skripsi berjudul “Larangan Menikah Adat Kejawen Dengan Posisi Rumah *Ngalor Ngulon* Studi Kasus di Desa Kandangapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen” karya Dian Nabela Oktaviani, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, didalamnya membahas mengenai larangan menikah karena posisi rumah mengarah *Ngalor* (Utara) *Ngulon* (Barat) yang dipercaya masyarakat setempat akan menimbulkan keburukan pada masa yang akan datang. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara langsung kepada masyarakat desa setempat.<sup>24</sup>

Skripsi diatas merupakan salah satu contoh skripsi yang mengangkat pemilihan pasangan hidup yang diatur oleh masyarakat yang menempati wilayah tertentu. Kepercayaan dari nenek moyang yang senantiasa selalu dipertahankan, agar tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan selama menjalankan

---

<sup>24</sup> Dian Nabela Oktaviani, “Larangan Menikah Adat Kejawen Dengan Posisi Rumah *Ngalor Ngulon* Studi kasus Di Desa Kandangapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen” *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta. Surakarta, 2017, hlm.17

kehidupan perkawinan. Dalam penelitian skripsi Dian, menjelaskan perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan sangat hati-hati dalam menentukan pilihannya agar menciptakan kehidupan yang senantiasa bahagia dunia maupun akherat. Dalam *Serat Warayagnya* yang menjadi dasar penelitian skripsi ini juga menjelaskan mengenai kehati-hatian dalam pemilihan pasangan hidup agar tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan.<sup>25</sup>

Selanjutnya Skripsi “Etika Perkawinan Menurut Mangkunegara IV (Dalam *Serat Warayagnya Dan Darmawasita*)” ditulis oleh An Nisa Lestyana mahasiwa Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan perkawinan agar tercipta keserasian sesuai teladan yang terdapat dalam *Serat Warayagnya Dan Serat Darmawasita* yang ditulis oleh KGPAA Mangkunegara IV. Dalam penulisan skripsi diatas penulis menggunakan metode library research atau penelitian pustaka.<sup>26</sup>

Penulisan skripsi diatas menjelaskan bagaimana sebuah peninggalan karya sastra jawa mengandung sebuah teladan dan nasihat untuk pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan perkawinannya senantiasa seimbang dan terhormat. Teladan yang dapat dijadikan panutan dalam menjalankan kewajiban

---

<sup>25</sup> Ibid. hlm.56

<sup>26</sup> An Nisa Lestyana, “Etika Perkawinan Menurut Mangkunegara IV (Dalam *Serat Warayagnya Dan Darmawasita*)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.hlm. 16

sebagai pasangan suami istri yang selaras dan serasi dalam segi agama maupun budaya.<sup>27</sup>

Ada juga skripsi karya Dewi Larasti yang berjudul “Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja” Universitas Indonesia tentang perbedaan kriteria pemilihan pasangan hidup oleh wanita yang bekerja dan wanita yang tidak bekerja. Dalam skripsi diatas menyimpulkan bahwa wanita yang bekerja memiliki kriteria yang lebih tinggi terhadap calon pasangan hidupnya dibanding dengan wanita yang tidak bekerja. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengambil sample 123 orang wanita bekerja dan 141 wanita yang tidak bekerja.<sup>28</sup>

Dari skripsi diatas menjelaskan bagaimana pengaruh stratasosial mempengaruhi kriteria seseorang dalam menentukan pasangan hidup mereka kelak. Namun dalam perbedaan kriteria pasangan hidup diatas mengesampingkan ajaran agama maupun budaya tempat tinggal mereka sendiri dan hanya dalam sudut pandang sosial dan pribadi setiap wanita.<sup>29</sup>

Didalam sebuah jurnal yang berjudul “*Serat Warayagnya Sebuah Teks Didaktik Jawa*” yang ditulis Hesti Mulyani menjelaskan tentang kesusastraan jawa yang dapat digunakan sebagai sebuah pembelajaran dalam memajukan dunia pendidikan saat ini. Salah satu sastra yang dijelaskan dalam artikel tersebut adalah

---

<sup>27</sup> An Nisa Lestyana, “Etika Perkawinan Menurut Mangkunegara IV (Dalam Serat Warayagnya Dan Darmawasita)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015. Hlm.55

<sup>28</sup> Dewi Larasati, “Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja dan Tidak Bekerja” *Skripsi* Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Depok, 2012. Hlm. 43

<sup>29</sup> Dewi Larasati, “Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja dan Tidak Bekerja” *Skripsi* Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Depok, 2012. Hlm. 45



Serat Warayagnya yang mengandung nilai-nilai perkawinan yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran anak-anak muda jaman sekarang. Dan dengan menggunakan sastra jawa sebagai sebuah pembelajaran juga akan memperkuat nilai-nilai budaya yang semakin berkembangnya zaman semakin pudar dan dilupakan.<sup>30</sup>

Berdasarkan pemaparan studi terdahulu, skripsi ini memiliki perbedaan dengan tulisan-tulisan terdahulu. Pada skripsi ini, penulis menjelaskan bagaimana kriteria pemilihan pasangan hidup berdasarkan *Serat Warayagnya* yang digunakan sebagai teladan dan nasihat bersamaan dengan ajaran syari'at agama islam yang ada. Dalam penelitian terdahulu, nilai-nilai dalam *Serat Warayagnya* hanya diambil dari segi pasca pernikahan bukan pra pernikahan. Selain itu penelitian berdasarkan sastra jawa belum banyak diteliti dan dikaji. Dengan berbagai perbedaan tersebut, seperti objek penelitian, metode, dan pendekatan analisis yang digunakan. Skripsi merupakan karya yang ditulis secara objektif, ilmiah, serta melalui pemikiran referensi dari buku dan sumber lainnya yang dapat memberikan informasi yang akurat sehingga skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *Library research* yaitu dengan pengumpulan bahan-bahan dari buku, majalah, kamus, jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang sesuai

---

<sup>30</sup> Hesti Mulyani, "Serat Warayagnya : Sebuah Teks Didaktik Jawa," *Jurnal DIKSI* No.1, I, 1993, hlm. 61

dengan obyek penelitian.<sup>31</sup> Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber data kepustakaan, baik kepustakaan umum maupun kepustakaan menunjang.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai instrument pengumpul data, mengandalkan data secara induktif, mengarah pada penemuan teori, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses, membatasi studi dengan fokus, memiliki kriteria untuk keabsahan data, rancangan berifat sementara dan kesimpulan penelitian disepakati.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah *Serat Warayagnya* yang terdapat dalam *Serat-Serat Anggitan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV* yang berbentuk naskah jawa kuno kemudian dibahas dan dianalisis menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan lain yang terkait dengan objek penelitian.

## 2. Sumber Data

Berkaitan dengan data yang digunakan, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka peneliti menggunakan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, sumber data yang berasal dari buku-buku yang berkaitan langsung dan menjadi bahan utama dengan pokok

---

<sup>31</sup> Basri MS, *Metodologi Peneltian Sejarah (Pendekata, Teori, dan Praktek)*, (Jakarta : Restu Agung, 2006), hlm.63

<sup>32</sup> Neong Muhjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakarasin,1996), hlm.127

kajian.<sup>33</sup> Bahan tersebut adalah *Serat Warayagna* yang terdapat dalam buku *Serat-Serat Anggitan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV* dan Shahih Bukhari Muslim.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer.<sup>34</sup> Bahan-bahan ini bersifat pendukung. Bahan-bahan tersebut yang menjelaskan mengenai *Serat Warayagna* dan menjelaskan tentang cara memilih pasangan hidup dalam hukum islam.
- c. Bahan hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>35</sup> Bahan tesier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bausastra, Kamus Pepak Basa Jawa, dan yang lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

---

<sup>33</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm.57

<sup>34</sup> Ibid,

<sup>35</sup> Ibid,

agenda, dan sebagainya.<sup>36</sup> Teknik pengumpulan data-data mengenai *Serat Warayagna*, dalam bentuk naskah, catatan-catanan, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang tersedia.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah *conten analysis*, teknik ini dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakter pesan baik yang tersurat maupun tersirat dalam *Serat Warayagna* tersebut. dengan metode ini akan diperoleh pemahaman terhadap isi pesan dalam *Serat Warayagna*. Teknik ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Hukum Keluarga Islam dan *Serat Warayagna* dalam penentuan pasangan untuk menikah. Dalam teknik analisis data penulis juga menggunakan analisis komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara *Serat Warayagna* dan hukum keluarga Islam dalam memilih pasangan hidup.

Penulis juga menggunakan analisis komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara *Serat Warayagna* dan Hukum Keluarga Islam dalam memilih pasangan hidup untuk menikah.

Pada tahap awal akan dipaparkan data yang sesuai dengan rumusan masalah, lalu menjelaskan mengenai setiap kandungan dalam *Serat Warayagna* dan ajaran hukum islam dalam menentukan pasangan hidup dalam perspektif hadist. Dengan adanya analisis seperti itu akan diketahui bagaimana relevansi

---

<sup>36</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset. 2013), hlm. 231

antara Serat Warayagna dan Hukum Keluarga islam dalam perspektif hadist dalam menentukan pasangan hidup.

## **H. Sistematika Penulisan**

Supaya Pembahasan skripsi ini tidak sulit untuk dipahami dan sistematis, penulis membagi pembahasan skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan dari proposal ini akan dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan proposal ini, maka perlu juga dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait sehingga hasil skripsi ini tidak hanya mengulang hasil penelitian yang telah ada. Dasar teori diuraikan dalam kerangka teoretik, selanjutnya rumusan metode penelitian sangat diperlukan yang akan digunakan penyusun untuk menjawab pokok masalah akan dalam menentukan cara-cara yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian.

Bab kedua menguraikan tentang kajian teori-teori pemilihan pasangan hidup dalam pandangan sosial, agama dan budaya. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, dasar-dasar adanya perkawinan, dan tujuan perkawinan.

Bab ketiga menjelaskan mengenai biografi Mangkunegara IV dan deskripsi data-data yang diperoleh dari *Serat Warayagna* yang terdapat dalam

naskah *Serat-Serat Anggitan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV, Jilid III, tahun 1953.*

Bab keempat yaitu analisis, yang merupakan penjabaran dari analisa dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, pertama tentang analisis nilai-nilai yang terkandung dalam Serat Warayagnya dan analisis relevansi pemilihan pasangan untuk menikah dalam Serat Warayagnya dengan Hukum Keluarga Islam.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran-saran.

## BAB II

### MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Al-Nikah berarti *Al-Wath'I, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-Jam'u* atau *an' alwath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. Secara terminologis perkawinan atau nikah yaitu akad yang mebolehkan terjadinya *istima'* atau persetubuhan dengan wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perkawina Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). Hlm.4

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan

Terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harat bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juuga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah<sup>5</sup>:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

---

<sup>4</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal.



- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

### 3. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>6</sup> Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak isteri. Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami, yaitu:<sup>7</sup>

#### a. Hak Isteri atas Suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.

#### b. Hak Suami atas Isteri

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya. Diantaranya adalah taat kepada suami, tidak

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, hlm. 155.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

durhaka kepada suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami.

c. Hak Bersama Suami dan Isteri

- 1) Baik dalam berhubungan. Allah Swt memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.<sup>8</sup>
- 2) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- 3) Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang isteri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak laki-lakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang isteri, nenek-neneknya, serta

---

<sup>8</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201

anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya.

- 4) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal seteah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- 5) Tetapnya nasab dari anak suaminya yang sah.<sup>9</sup>

## **B. Khitbah (Peminangan)**

Secara bahasa peminangan berasal dari kata pinang atau meminang yang bersinonim dengan melamar. Secara etimologi meminang atau melamar artinya meminta untuk dijadikan istri.<sup>10</sup> Dalam istilah Arab biasa disebut dengan *khitbah* yang mengikuti *wazan fi'lah* dengan dibaca kasrah huruf *kha'-nya*. Pengertian lain, menurut Mustafabin Abu al-Gayth Abd al-Hay yang mengutip pendapat Ibn 'Atiyyah, *khitbah* adalah kalimat, kehendak, dan keramahan, baik dengan tindakan maupun ucapan yang dilakukan oleh seorang yang meminang.<sup>11</sup>

Yahya menegaskan secara singkat *khitbah* adalah seruan atau ajakan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, yang merupakan pendahuluan ke arah nikah serta sebagai proses sebelum mengikatkan diri

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqi Sunnah (Terjemahan)*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412

<sup>10</sup> Eliyyil Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 57

<sup>11</sup> Ibid,

dalam suatu ikatan pernikahan.<sup>12</sup> *Wahbah al-Zuhayli*, menambahkan *khitbah* berarti menampakan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu, yakni dengan memberitahukan langsung kepada perempuan, keluarga atau walinya. meminang dilaksanakan dari pihak laki-laki. Sementara, inti atau tujuan dari meminang sendiri adalah seruan atau ajakan untuk menikah.<sup>13</sup>

Dalam pendahuluan akad nikah, selain *khitbah*, dalam Islam juga dikenal dengan istilah perkenalan (*ta'aruf*). Manfaat perkenalan menjadi penting adalah karena semakin kuat perkenalan satu sama lain, akan semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat, saling menarik pelajaran dan pengalaman dari pihak lain.<sup>14</sup> Selain itu, tujuan dari *ta'aruf* dalam tradisi Islam adalah untuk mengenal pasangan sebelum menikah dengan cara yang halal serta pendekatan terhadap calon suami atau istri tanpa ternodai unsur maksiat.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam hukum adat, *Khitbah* adalah pinangan yang mempunyai arti tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawinan secara hukum adat. Oleh karena itu dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan yang sah guna membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, seseorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran

---

<sup>12</sup> Rohmatullah Ngimadudin , *Fiqh Menjemput Jodoh*, (Klaten: Maktabah As-Sunah, 2017), hlm. 7.

<sup>13</sup> Masduki, "Kontekstualisasi Hadist Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, No. 1 Vol. 20, 2019. Hlm. 69

<sup>14</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 90

<sup>15</sup> Robith Muti'ul Hakim, "Konsep Felix Siauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 (Mei 2016), hlm. 72.

(*Khitbah*) dari pihak yang satu kepada pihak yang lain sesuai tata cara adatnya masing-masing.<sup>16</sup> Pinangan dalam pandangan syari'at Islam bukanlah suatu transaksi semata antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau dengan walinya, akan tetapi permohonan untuk menikah. Dengan demikian diterimanya suatu pinangan bukan berarti telah terjadi suatu akad perkawinan diantaranya, akan tetapi itu hanya berarti bahwa laki-laki tersebut adalah calon untuk menjadi seorang suami bagi wanita untuk masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Perkawinan dalam syari'at Islam dipandang sebagai sebuah akad yang sangat penting. Mengingat begitu pentingnya akad perkawinan, diperlukan adanya pendahuluan akad. Dalam Literatur Islam pendahuluan akad ini lazim disebut dengan istilah Al-Khitbah, yang mempunyai arti peminangan. Karena para fuqaha sepakat bahwa pinangan berasal dari pihak laki-laki yang memohon untuk mengawini seorang perempuan. Namun, dalam Islam tidak melarang peminangan yang datang dari perempuan atau dari walinya dengan syarat hal itu tidak menimbulkan kecelakaan. Seperti cerita dalam surat Al-Qashash ayat 27 :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ

أَثَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

<sup>16</sup> Dwi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm. 62

<sup>17</sup> Masduki, "Kontekstualisasi Hadist Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, No. 1 Vol. 20, 2019. Hlm. 71

Artinya: “*Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik*” (Al-Qashash 28:27)

### C. Tinjauan Ulama Mazhab Dalam Memilih Pasangan

Di dalam hukum Islam, dalam memilih pasangan hidup ada sebuah istilah *kafaah*, yaitu dengan memilih pasangan hidup yang sepadan atau sederajat. *Kafaah* biasanya berorientasi dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan harta. *Kafaah* biasanya sangat dipegang teguh oleh keluarga mempelai perempuan. Imam Al-Ghazālī telah menghimbau kepada para orang tua agar berhati-hati dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya, karena setelah menikah anak perempuan tersebut akan seperti budak, dan suaminya berhak menalak ia dalam keadaan apapun.<sup>18</sup>

Terlepas dari perdebatan di antara ulama yang menerima atau menolak *kafaah*, sesungguhnya adanya hal-hal tersebut merupakan sebuah ikhtiar agar tidak terjadi ketimpangan, kericuhan, dan hal-hal yang tidak dikehendaki lainnya dalam sebuah hubungan rumahtangga. Imam Hanafi, Syafi’I, dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi. Islam, merdeka, keahlian,

---

<sup>18</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*,

dan nasab. Tapi mereka berbeda pendapat dalam harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tapi Syafi'i tidak.<sup>19</sup>

Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama, berdasarkan hadist Nabi berikut ini :

عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزْنِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ  
تَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادُ قَالُوا يَا  
رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ تَدَّتْ  
مَرَّاتٍ (راو هالتر ميذي وأحمد)

Artinya : *“Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila dating kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan dimuka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun...” Rasulullah SAW menjawab, “apabila dating kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkan sabdanya sampai tiga kali). (HR At-Tirmidzi dan Ahmad)”<sup>20</sup>*

Islam tidak membuat aturan tentang *kafa'ah* tetapi manusia yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*<sup>21</sup>. Kadar untuk menentukan pria itu sederajat atau sepadan dengan

<sup>19</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera,2007), hlm. 349

<sup>20</sup> Takhrij, *Kutubu At-Tis'ah*, Sunan Turmudzi,1005, (Riyadh : Maktabah Al-Muarafah,1823), hlm. 239

<sup>21</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta : Pustaka Amari, 2002). Hlm. 15

seorang wanita atau sebaliknya, disebabkan karena kadar intelektual, latarbelakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dalam hal ini pada fuqaha berbeda pendapat,<sup>22</sup> diantaranya :

#### 1. Nasab (keturunan)

Orang arab adalah kufu' antara satu dengan yang lainnya. begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesame Quraisy lainnya. karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan Quraisy, alasannya adalah sebagai berikut:

Riwayat Bazar dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ  
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَأُ وَالْوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَأُ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ  
حَجَامًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَأَوْا لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلَهُ  
شَاهِدٌ عَبْدُ الْبَرِّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.<sup>23</sup>

Artinya : “Dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah bersabda :  
Orang Arab adalah kufu' bagi lainnya, orang Mawali kufu dengan  
Mawali lainnya kecuali tukang bekam”.(HR. Al Bazaar)

<sup>22</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera,2007), hlm. 351

<sup>23</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram no. 1031*, Cetakan I (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 429.



Golongan Syafi'i maupun golongan Hanafi, mengukur kufu' dengan keturunan seperti diatas. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan yang lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat bahwa Quraisy sekufu' dengan Bani Hasyim.<sup>24</sup>

Diriwayatkan oleh Syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa kufu' sesama bangsa-bangsa bukan Arab, diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiaskan antara suku-suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari suku lain yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.<sup>25</sup>

## 2. Agama

Semua ulama fiqih, Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, sepakat memasukkan agama dalam kafa'ah,, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُنْزَبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ  
مَنْ تَرَى ضَمَانَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

<sup>24</sup> Suku Quraisy yaitu mereka yang dari keturunan Nadhar bin Kinanah. Suku Hasyim adalah mereka yang dari keturunan Hasyim bin Abdul Manaf. Bangsa Arab seluruhnya berasal dari nenek Nadhar.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 43-44

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ  
فَأَنْكِحُوهُ تَدَّتْ مَرَّاتٍ (راوہالتر میذی وأحمد)

Artinya : *“Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila dating kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan dimuka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun...” Rasulullah SAW menjawab, “apabila dating kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkan sabdanya sampai tiga kali). (HR At-Tirmidzi dan Ahmad)”<sup>26</sup>*

Dalam hadist ini, ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturnannya, kedudukannya punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Takhrij, *Kutubu At-Tis'ah*, Sunan Turmudzi,1005, (Riyadh : Maktabah Al-Muarafah,1823), hlm. 239

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqi Sunnah (Terjemahan)*,(Jakarta : Tinta Abadi Gemilang,2013), hlm.

Menurut imam Syafi'i sepatutnya perepuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perepuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik, dan begitupun sebaliknya. Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i. menurut Imam Hanafi, perempuan yang sholeh dan ayahnya fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki fasik maka pernikahan tersebut sah dan ayahnya tidak berhak membantah atau membatalkan pernikahan, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki tersebut. Fasik menurut Imam Hanafi adalah orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan, atau orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian.<sup>28</sup>

Imam Maliki berpendapat bahwa manusia sebenarnya sama, baik miskin, kaya, berpangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan dan sebagainya adalah sederajat. Hanya yang membuat manusia mempunyai derajat tinggi dari yang lain yaitu karena taqwanya.<sup>29</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا<sup>٣٥</sup>

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ<sup>٣٦</sup> إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>28</sup> Ibid,

<sup>29</sup> "Keluarga" dikutip dari <http://www.Mizan.com> diakses pada 23 Oktober 2020.

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mula diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Mengenal”*. (QS. Al-Hujurat : 13)<sup>30</sup>

### 3. Merdeka

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan merdeka dalam kafa'ah, berdasarkan firman Allah surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا  
حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap apapun dengan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kamu, lalu dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi atau terang-terangan adakah mereka itu sama”*. (QS. An-Nahl : 75)<sup>31</sup>

Menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan,

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 847

<sup>31</sup> Ibid, hlm.413

tidak sederajat engan perempuan yang merdeka sejak lahir. Sedangkan imam Maliki masih dalam pendirian semula bahwa merdeka tidak menjadi syarat kafa'ah.<sup>32</sup>

#### 4. Pekerjaan

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan pekerjaan dalam kafa'ah, berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ  
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَالْوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ  
حَجَامًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلَهُ  
شَاهِدٌ عَبْدُ الْبَرَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

Artinya : “*Dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah bersabda : Orang Arab adalah kufu' bagi lainnya, orang Mawali kufu dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam*”.(HR. Al Bazaar)<sup>33</sup>

Hadist diatas menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat sekufu' dengan pekerjaan terhormat. Karena yang mempunyai pekerjaan terhormat, menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*,(Jakarta : Tinta Abadi Gemilang,2013), hlm.

<sup>33</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram no. 1031*, Cetakan I (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 429.

kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang.<sup>34</sup>

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam kafa'ah.<sup>35</sup>

## 5. Kekayaan dan Harta

Para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat dengan perlunya kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian mereka tidak menganggapnya, mengingat bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar kebanggaan bagi orang-orang yang berkepribadian tinggi.<sup>36</sup> Akan tetapi sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan tidak dapat jadi ukuran kufu' karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran kufu'. Dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak kufu'.<sup>37</sup> Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 46

<sup>35</sup> Ibid,

<sup>36</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 51

<sup>37</sup> Ibid,

membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Begitu pula dengan golongan Hambali juga meletakkan harta sebagai ukuran kufu' karena kalau perempuan yang kaya dan suami yang melarat akan mengalami bahaya, sebab suami menjadi susah dalam memenuhi syaratnya.<sup>38</sup>

#### 6. Tidak Cacat

Asy-Syari'i dan Malikiyah menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran kafa'ah. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut *fasakh*, sehingga dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Beda dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Hambali mereka tidak menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran kafa'ah dalam perkawinan.<sup>39</sup>

### **D. Redaksi Hadis terkait Memilih Pasangan Hidup**

Adapun redaksi hadis yang terkait dengan memilih pasangan adalah pertimbangan fisik dan non fisik,<sup>40</sup> yakni:

---

<sup>38</sup> Ibid,

<sup>39</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 45-48

<sup>40</sup> Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)", *Jurnal*, (Yogyakarta) vol.17, No.1, 2016, hlm. 102-109

1. Memilih calon istri harus dilihat dan dicermati fisiknya, sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam riwayat Ibn Majah dalam nomor 1.856 : tujuh jalur, dua jalur berkualitas hasan dan lima jalur berkualitas sahih sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتِ  
 الْبُنَائِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا  
 فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْهَمَاءِ كَرِهَهَا ذَلِكَ فَخَطَبْتُهَا  
 إِلَى أَبَوَيْهَا وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَهَا  
 ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعْتُ ذَلِكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ فِي خَدْرِهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَاَنْظُرْ وَإِلَّا فَانْشُدْكَ كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ  
 ذَلِكَ قَالَ فَتَنْظُرْتُ إِلَيْهَا فَتَرَ وَجْهَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا<sup>41</sup>.

“... dari Al-Mugirah ibn Syu’bah ia berkata, “Aku menemui Nabi Saw, lalu aku sebutkan perihal wanita yang akan aku pinang. Beliau bersabda: “Pergi dan lihatlah ia, sebab itu akan membuat rumah tanggamu kekal.” Setelah itu aku mendatangi dan meminangnya melalui kedua orang tuanya, dan aku sampaikan kepada keduanya tentang sabda Nabi Saw. Namun sepertinya mereka berdua kurang menyukainya.” Al-Mugirah berkata, “Percakapan itu didengar oleh anak wanitanya yang ada di balik satir, hingga ia berkata, “Jika



*memang Rasulullah Saw memerintahkanmu untuk melihat, maka lihatlah. Namun jika tidak, maka aku akan menyumpahimu!” seakan wanita itu benar-benar mengagap besar perkara tersebut. Al-Mugirah berkata, “Maka aku pun melihat dan menikahnya.” Al-Mugirah lalu menyebutkan persetujuannya.”*

2. Memilih istri mempertimbangkan kesuburannya, sebagaimana sabda Nabi Saw. Dalam Sunan al-Nasa’i no. 3.175, terdapat dua jalur yang berkualitas hasan:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ  
 بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ  
 يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي  
 أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَتَنْهَاهُ ثُمَّ  
 أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَتَنْهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ.

*“... dari Ma’qil ibn Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian.”*

3. Memilih istri dengan mempertimbangkan status gadisnya, sebagaimana disebut dalam riwayat al-Bukhari no. 2.745, 78 jalur 66 jalur berkualitas sahih dan 12 jalur berkualitas hasan, Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ... قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنُوهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكَرًا أَمْ نَيْبًا فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ نَيْبًا فَقَالَ هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكَرًا ثَلَاثًا عِيبًا وَثَلَاثًا عَيْبًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْفِي وَالِدِي أَوْ اسْتَشْهَدَ وَلِي أَخَوَاتُ صِغَارٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومَ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ نَيْبًا لَتَكْفُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ قَالَ الْمُغِيرَةُ هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ لَا تَرَى بِهِ بَأْسًا.

*"...dari Jabir ibn 'Abd Allah RA. berkata; ...Jabir berkata: Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau nikah." Lalu aku meminta izin kepada Beliau dan Beliau mengizinkan aku." Lalu aku mendahului orang-orang menuju Madinah hingga ketika aku sudah sampai di Madinah aku menemui pamanku (saudara laki-laki ibu) lalu dia bertanya kepadaku tentang unta maka aku beritahu apa yang sudah*

*aku lakukan dengan unta tersebut dan dia mencelaku.” Jabir berkata: “Rasulullah Saw berkata kepadaku ketika aku meminta izin untuk menikah: “Kamu menikahi seorang gadis atau janda?” Aku jawab; “Aku menikahi seorang janda.” Beliau berkata: “Mengapa kamu tidak menikahi gadis sehingga kau dapat bercengkerama dengannya dan diapun dapat bercengkerama dengan kamu.” Aku katakan: “Wahai Rasulullah, bapakku telah meninggal dunia atau mati syahid dan aku memiliki saudara-saudara perempuan yang masih kecil-kecil dan aku khawatir bila aku menikahi gadis yang usianya sebaya dengan mereka dia tidak dapat membimbing mereka dan tidak dapat bersikap tegas terhadap mereka hingga akhirnya aku menikahi seorang janda agar dia dapat bersikap tegas dan membimbing mereka.”*

4. Memilih istri karena fisik, harta dan nasab. Memilih istri dengan pertimbangan fisik dan non fisik tetapi pertimbangan non fisik lebih baik, sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari no. 4.700, Juz 3 kitab *Bad’u Al-Wahyi* bab *tazwij al-mu’sir*<sup>42</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَا ظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

<sup>42</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, hlm. 368

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”*

Berbagai penjelasan Nabi terkait kriteria calon istri yang sebaiknya dipilih (gadis, subur, kecantikan, nasab yang baik, kaya, dsb) sesuai dengan konteks hiostoris masyarakat Arab saat itu, yang memandang perempuan sebagai obyek pilihan yang harus dipilih berdasarkan perimbangan-pertimbangan fisik yang mudah dilihat dan diharapkan bisa membawa pernikahan ke tahap yang lebih langgeng. Realitas tersebut tidak dinafikan begitu saja oleh Nabi, meski dengan beberapa catatan, bahwa ada dasar pertimbangan non fisik (agama dan ketaqwaan) yang lebih bisa membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.

5. Perempuan yang dinikahi adalah seseorang yang bisa membuat suami nyaman, sebagaimana disebut dalam Sunan al-Nasa'i no.3.179:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ

الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَلِهَا بِمَا  
يَكْرَهُ.

.....dari Abu Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah Saw;  
siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: “ Yang paling  
menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia  
memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya  
dengan apa yang dibenci suaminya.<sup>43</sup>”

6. Indikator kebaikan seseorang ada pada akhlaknya, sebagaimana dalam  
Sahih Muslim no.2.668,:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ  
حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكَ أَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
الْحُبُلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَيَا عٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

.....dari ‘Abd Allah ibn ‘Amr bahwasannya Rasulullah Saw  
bersabda: “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan  
adalah wanita salehah.<sup>44</sup>”

7. Redaksi hadis tentang kriteria memilih calon suami.

<sup>43</sup> Ahmad bin Syu’aib Al-Nasai, *Al-Sunan Al-Kubra*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyyah,1991), Juz 3, hlm. 269

<sup>44</sup> Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits” *Diya al-Afkar* vol.4 no.01, 2016, hlm. 96

Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi juz 2, kitab *al-nikah*, bab *ma jaa idza jaakum man tardhouna dinahu fa zawwijuhu*

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ وَشِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

*“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajlana dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”<sup>45</sup>*

## E. Studi Komparatif (Perbandingan)

### 1. Pengertian Studi Komparatif

Penelitian komparatif menurut Dr. Ny. Suharsimi Arikunto bahwa pada pokoknya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau

---

<sup>45</sup> Ibid,

prosedur kerja.<sup>46</sup> Dapat juga dilaksanakan dengan maksud membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup, atau negara terhadap kasus, terhadap peristiwa, atau terhadap ide.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Van Dalen tentang jenis-jenis *interrelationship studies*, maka penelitian komparatif boleh jadi bisa dimaksudkan sebagai penelitian *Causal Comparative Studies*, yang pada pokoknya ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebabnya.<sup>47</sup>

Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>48</sup> penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Penelitian komparatif bersifat *Expost Facto* artinya data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. *expost facto* merupakan suatu penelitian empiris yang sistematis dimana peneliti tidak mengendalikan variable bebas secara langsung karena perwujudan variable tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi.<sup>49</sup> Peneliti tidak

---

<sup>46</sup> Sudjiono Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 274

<sup>47</sup> Raysha Amalia, "Pengertian Penelitian Komparasi Menurut Ahli" dikutip dari <https://www.asikbelajar.com/arti-penelitian-komparasi/> diakses 6 Juli 2020, hlm. 2

<sup>48</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2005), hlm.58

<sup>49</sup> Tri Puji Lestari, "Penelitian Komparatif" dikutip dari <https://lestarynote.blogspot.com/2013/10/penelitian-komparatif.html?m=1> diakses pada 8 Juli 2020

melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat dari variabelnya. Peneliti hanya mencari satu atau lebih akibat-akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab-sebab, kemungkinan hubungan, dan maknanya.

Menurut Lipjhart studi komparatif diartikan sebagai sebuah metode yang digunakan dalam penelitian sosial dengan melakukan observasi secara mendalam terhadap sistem sosial yang diteliti. Studi perbandingan berfokus pada variable yang bersifat sistemik, yaitu variable yang lebih makro. Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila dibandingkan dengan variable lainnya. Studi perbandingan lebih menekankan observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada satu territorial tertentu.<sup>50</sup>

Seringkali studi komparatif ini diidentifikasi bersama dengan studi kasus, hal ini dikarenakan keduanya yang menggunakan kasus untuk mendukung penelitian mereka. Meskipun begitu Lijphart menjelaskan perbedaan antara keduanya yaitu, pada satu sisi metode studi kasus merupakan sebuah pengujian mendalam dan rinci terhadap satu latar, subjek, dokumen, maupun peristiwa tertentu. studi kasus ini pun dapat diimplementasikan dalam melihat individu, negara, atau proses pengimplementasian suatu program. Sedangkan studi komparatif menjadi lanjutan dari studi kasus dengan mengkomparasi kasus yang telah diteliti pada studi kasus, akan tetapi hanya setelah di persempit lagi dengan

---

<sup>50</sup> Arend Lijphart, "The Comparable-Cases Strategy In Comparative Research", dalam : Comparative Political Studies, Sage Publications Inc, Vol.8 : No.2, hlm. 158-177



mengambil beberapa variable spesifik.<sup>51</sup> Oleh karena itu, studi komparatif fokus utamanya adalah membandingkan sedangkan studi kasus meletakkan fokus utamanya adalah membandingkan sedangkan studi kasus meletakkan fokus utamanya pada eksplanasi secara komprehensif.<sup>52</sup>

## 2. Jenis Penelitian Komparatif

Ada beberapa metode melakukan analisis komparatif. Menurut Charles Tilly, metode analisis komparatif dibedakan menjadi empat jenis<sup>53</sup>, yaitu:

### a. Perbandingan Kontras Secara Individual (*Individualizing Comparison Contrasts*)

Metode ini digunakan untuk memahami sejumlah kecil masing-masing kasus yang dipelajari. Pada dasarnya metode ini melibatkan penggambaran sepenuhnya penggambaran karakteristik kasusnya untuk membantu memperluas pengetahuan dan wawasan dalam melihat kasus secara mendalam. Pada metode ini tidak dapat dikatakan benar-benar komparatif tetapi memanfaatkan perbandingan dalam aspek kecil penelitian.

### b. Perbandingan Universal (*Universalizing Comparison*)

Perbandingan universal ini bertujuan untuk menetapkan bahwa setiap kejadian dari suatu fenomena pada dasarnya

---

<sup>51</sup> Arend Lijphart, "The Comparable-Cases Strategy In Comparative Research", dalam : Comparative Political Studies, Sage Publications Inc, Vol.8 : No.2, hlm. 158-177

<sup>52</sup> Nizzah Amalia, "Metode Analisis Studi Komparatif Dalam Penelitian Ilmiah" dikutip dari <https://www.studocu.com/id/document/universitas-airlangga/analisis-hubungan-internasional/mandatory-assignment/week-10-metode-analisis-studi-komparatif-dalam-penelitian-ilmiah/2649910/view> diakses pada 8 Juli 2020. Hlm. 3-5

<sup>53</sup> Wikipedia, "Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons" dikutip dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Charles\\_Tilly](https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Tilly) diakses pada 10 Juli 2020

mengikuti aturan yang sama. Metode ini melibatkan penggunaan teori-teori fundamental dengan generalisasi dan releansi yang signifikan untuk membandingkan teori yang menjelaskan kasus yang sedang dipelajari. Misalnya, untuk pengembangan teori industrialism, revolusi sosial, dan lain sebagainya.

c. Perbandingan Penemuan Variasi (*Variation-finding Comparison*)

Perbandingan ini berusaha untuk menetapkan prinsip variasi dalam karakter atau internalitas suatu fenomena tunggal untuk menemukan perbedaan logis di antara kejadian dan menetapkan standar variasi dalam karakter atau intensitas fenomena itu. Misalnya, studi tentang diaspora Yahudi dan studi tentang Asal Sosial Kediktatoran dan Demokrasi.

d. Perbandingan Cakupan (*Encompassing Comparison*)

Perbandingan ini menempatkan contoh berbeda dari berbagai lokasi dalam sistem yang sama, sebagai suatu cara untuk menjelaskan karakteristik mereka sebagai fungsi dari berbagai hubungan mereka dengan sistem secara keseluruhan, misalnya, menjelaskan perbedaan antara perilaku dua anak berdasarkan urutan kelahiran mereka, menghubungkan karakteristik masyarakat pedesaan dengan berbagai koneksi mereka dengan kota atau daerah perkotaan terdekat.

### 3. Pendekatan Studi Komparatif

Lijphart menjabarkan dua pendekatan terhadap permasalahan tersebut sebagai solusi. Pertama, adalah para peneliti dapat fokus kepada kasus perbandingan dengan berpatokan pada kasus yang memiliki banyak variable sama namun tidak sentral terhadap studinya, sehingga dapat memiliki efek *controlling* terhadap variable yang memang diteliti. Hal ini juga dapat memberikan penilaian lebih mendalam terhadap variable utama yang diteliti serta pengaruhnya kepada yang lain. Kedua, para peneliti dapat mengurangi jumlah dari variable tersebut dengan menggabungkannya beserta variable lainnya lewat parsimony teoritikal ataupun dengan mengembangkan teori.

### BAB III

## SERAT WARAYAGNYA DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PEMILIHAN PASANGAN HIDUP

### A. Biografi KGPAA Mangkunegara IV

#### 1. Riwayat Hidup Mangkunegara IV

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV lahir pada hari sabtu bertepatan dengan Ahad Legi, 1 sapar Jimakir 1736 tahun Jawa atau 3 Maret 1811 di Surakarta. KGPAA Mangkunegara IV lahir dengan nama Raden Mas Sudira anak ke-7 dari Pangeran Hadiwijaya I putra RM Tumenggung Kusumadiningrat dan ibunya bernama R.Ay Sekeli yang merupakan putri KGPAA Mangkunegara II. Sedangkan RM. Tumenggung Kusumadiningrat kakek dari pihak Ayah adalah menantu dari Sri Susuhunan Pakubuwono III. Lain dari pada itu RM.Sudira merupakan cicit dari KPA Hadiwijaya Kartasura yang terkenal dengan sebutan "*Paneran Seda Ing Lepen Abu*" pada saat pembakaran melawan kompeni Belanda.<sup>1</sup>

RM.Sudira dibesarkan oleh kakeknya, KGPAA Mangkunegara II sampai usia 10 tahun, setelah itu diserahkan kepada Kanjeng Pangeran Riya yang masih saudara sepupu dengan Mangkuegara III. Pangeran Riya diberikan tugas untuk mendidik RM.Sudiro mengenai membaca, menulis, berbagai cabang kesenian dan kebudayaan serta *kawruh* lainnya dalam mempersiapkan diri sebagai *Pangeran Arya Prabu Prangwadana*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> "Mangkunegara IV" dikutip dari [http://mangkunegara-iv.bt.web.id/id3/2205-1170/Mangkunegara-Iv\\_42113\\_mputantular\\_mangkunegara-iv-bt.html](http://mangkunegara-iv.bt.web.id/id3/2205-1170/Mangkunegara-Iv_42113_mputantular_mangkunegara-iv-bt.html) diakses 30 Juni 2020,

<sup>2</sup> Dr. Aditya Jatmiko, *Tafsir Ajaran Serat Wedhatama*, (Yogyakarta : Pura Pustaka, 2005), hlm. 7

Mangkunegaran IV mengatakan pada masa mudanya ia sangat tertarik kepada pelajaran agama, lalu ia berguru kepada para ulama sampai mengenai aturan ibadah haji. Dalam hal ini ia didorong oleh perasaan cemas mengenai kehidupan pada hari akhir kelak.<sup>3</sup> Namun, belum cukup sempurna menuntut pelajaran agama, ia telah dipanggil untuk menerima tugas mengabdikan kepada pemerintah.

Sejak masih muda, Mangkunegara IV sudah nampak memiliki kelebihan, yang kemudian membuatnya diangkat menjadi Prajurit Legiun Mangkunegaran. Kenaikan pangkat beliau juga menanjak dan tidak menemukan kesulitan yang berarti. Setelah menjadi ajudan merangkap Mahapatih urusan dalam Praja Mangkunegaran Oleh Sri Mangkunegara III beliau diangkat lagi dan dianugrahi nama KPH Gondokusuma. Setelah ayahnya *mangkat* beliau menggantikan tahta kerajaan dengan gelar Mangkunegara IV, yang mulai menjabat kepala pemerintahan Mangkunegaran pada tanggal 16 Agustus 1857.<sup>4</sup>

Semasa Mangkunegara IV bertahta, banyak mendapat pujian dan memperoleh anugerah bintang kehormatan dari kerajaan Austria, Jerman, dan Belanda. Dalam kepemimpinannya beliau berhasil mengemudikan Praja Mangkunegaran. Akhirnya Mangkunegara IV diangkat menjadi ajudan luar biasa oleh Raja Willem III dari kerajaan Belanda pada tanggal 21 Saptar, tahun Alip, 1745 atau 21 Juli 1866 M. nama bintang jasa

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 7

<sup>4</sup> Endah Susilantini, Titi MumFangati & Suyani, *Konsep Kepengarangan KGPAA Mangkunegara IV*, (Jakarta : CV.EKA DARMA, 1997) Edisi I, hlm. 8

enganugrahan itu adalah *Nederlandsche Leeuw Kroom* dari kerajaan Belanda dan *Fansch Yoseph* dari Oostenrijk.<sup>5</sup>

Pada masa kepemimpinannya, Mangkunegara IV adalah seorang seniman dan filsuf yang penuh inisiatif dan daya cipta. Hal tersebut dibuktikan semasa pemerintahannya Mangknegaran IV telah mencapai kemajuandalam berbagai bidang. Seperti dalam bidang pemerintahan, beliau telah berhasil meneliti kembali dan mempertegas batas-batas wilayah antara kekuasaan Mangkunegaran dengan milik Kasunanan dan Kasultanan. Contohnya desa-desa sekitar Ngawen yang masuk wilayah Yogyakarta adalah milik Mangkunegaran sebelum perpecahan.<sup>6</sup>

Sebagai seorang sastrawan Mangkunegaran IV banyak menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk karya sastra antara lain mengubah *Serat Hipama*, *Yogatama*, *Wedhatama*, *Minuhara*, *Nayakawara*, *Pralambang*, *Piwulang estri*, *Lara Kenya*, *Warayagna*, *Rerepen Prayangkara*, *Sedhon Langenswara*, dan sebagainya. Disamping itu beliau juga membuat gamelan, menggubah berjenis-jenis wayang, mengkoleksi topeng, pahatan, dan lukisan.<sup>7</sup>

Dalam bidang sosial ekonomi, beliau mengusahakan masuknya dana ke Praja Mangkunegaran dengan berbagai macam usaha komersial sebagai sumber penghasilan Praja Mangkunegaran. Selain itu juga membuka lapangan kerja untuk rakyat, seperti mendirikan pabrik gula di

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Iwan Sentosa, *Legiun Mangkunegaran (1808 – 1942)*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 9

<sup>7</sup> Endah Susilantini, Titi MumFangati & Suyani, *Konsep Kepengarangan KGPAA Mangkunegara IV*, (Jakarta : CV.EKA DARMA, 1997) Edisi I, hlm. 9

Tasikmadu, Colomadu, dan Gembongan. Kemudian mendirikan pabrik di desa Mentotulakan, pabrik bungkil di desa Polokarta, pabrik bata da genteng di Kemiri Sragen. Beliau juga mengelola perkebunan karet, kopi, the, dan kena di lereng gunung Lawu sebelah barat kehutanan di daerah Wonogiri. Serta mendirikan perumahan-perumahan yang disewaka dengan ahrga murah kepada rakyat, baik yang berada di dalam kota maupun di daerah-daerah wilayah Mangkunegaran.<sup>8</sup> Dengan begitu Praja Mangkunegaran menjadi kerajaan yang tentram dan makmur berkat jasa Mangkunegara IV yang menjadi penguasa pada waktu itu. Terjadinya kesetabilan poltik dan ekonomi, akan merangsang kehidupan sosial budaya masyarakat yaitu untuk mengembangkan kebudayaan Jawa.

Selain itu dalam bidang pendidikan, Mangkunegara IV seperguruan dengan R.Ng. Ranggawarsita dan Paku Buwono IX. Dalam waktu senggang mereka sering bertukar pengalaman dan mendengarkan keluh kesah satu sama lain. Oleh karena itu Mangkunegaran IV disebut sebagai “Pujangga besar” yang terakhir. Namun setelah menggantikan tahta kerajaan Ayah Angkatnya Mangkunegaran III, sebutan tersebut berganti menjaid penerus Praja Mangkunegaran.<sup>9</sup>

Selain menulis karya sastra jawa, Mangkunegara IV juga belajar bahasa Belanda dan bahasa latin dengan Dr. J.F.C. Gericke dan C.F.

---

<sup>8</sup> Daryono, *Etos dagang Orang Jawa Pengalaman Raja Mangkunegara IV*,( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm.70

<sup>9</sup> Endah Susilantini, Titi MumFangati & Suyani, *Konsep Kepengarangan KGPAA Mangkunegara IV*, (Jakarta : CV.EKA DARMA, 1997) Edisi I, hlm. 10

Winter.<sup>10</sup> Dr. Johann Friedrich Carl Gericke atau J.F.C. Gericke adalah seorang pakar sastra dan bahasa Jawa, ia juga mendirikan *Instituut der Javaansche Taal te Soerakarta* atau Lembaga Bahasa Jawa di Surakarta. Gericke diutus oleh *Nederlands Bijbelenscap*<sup>11</sup> ke Indoensia untuk menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Jawa. Selain itu a juga juga dikenal sebagai salah satu Bapak peneliti literature Jawa dari Belanda. Pada tahun 1827-1856 Gericke menetap sebagai utusan di Solo dan menjadi sala satu guru Mangkunegara IV dalm mempelajari bahasa Belanda. Ia juga mempelajari bahasa Jawa halus (*Krama Inggil*) di Pondok Pesantren Tegalsari, Ponorogo selama 6 bulan. Gericke telah menyusun buku Tata Bahasa Jawa pada tahun 1831, dan Kamus Jawa-Belanda dengan aksara Jawa (*Javaansch-Nederlandsch Woordenboek*) diterbitkan oleh T. Roorda di Amsterdam pada tahun 1847.<sup>12</sup>

Selain itu ada juga Carl Frederi Winter putra Johannes Wilhelmus Winter seorang penerjemah resmi bahasa Jawa yang hijrah dari Yogyakarta ke Surakarta saat Carl berusia tujuh tahun. Carl yang tidak suka dengan pendidikan formal belajar secara pribadi dengan Ayahnya, pada tahun 1818 sudah menjadi asisten peneremah di Surakarta dan menjadi Direktur Institut Bahasa Jawa di Surakarta pada tahun 1829.

---

<sup>10</sup> Iwan Santosa, *Legiun Mangkunegaran (1808-1942) Tentara Jawa-Perancis Warisan Napoleon Bonaparte*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 46

<sup>11</sup> *Nederlands Bijbelenscap* (NBG) adalah Lemaga Alkitab Belanda yang berfokus menerjemahkan penyebaran dan pemberan informasi mengenai Alkitab yag berpusat di kota Haarlem Belanda.

<sup>12</sup> “Dr. J.F.C. Gericke”, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/J.F.C. Gericke](https://id.m.wikipedia.org/wiki/J.F.C._Gericke) diakses 30 Juni 2020



Setelah Instiut Bahasa Jawa ditutp Carl membantu Profesor Taco Roorda yang menjadi guru besar Bahasa Jawa di Delft. Pada masa mudanya Mangkunegara IV diketahui berteman dekat dengan Carl dan sering berkunjung kerumah Carl tanpa *aafsprak* (*perjanjian*) terlebih dahulu. Carl Winter diketahui menunjukan Kamus Bahasa Jawi karangannya yang membua Mangkunegara IV terkagum-kagum dan dinilanya tak ubahnya seorang pujangga Jawa. Bahkan Mangkunegara IV muda pun belajar bahasa kawi dengannya.<sup>13</sup>

Persahabatan Mangkunegar IV denga Carl Winter menghasilkan karya sastra *Serat Panji Wulung*, yang kelak ditulis atas permohonan Carl agar dapat dijadikan pegangan siswa yang belajar tembang Jawa.<sup>14</sup> Carl memiliki jasa besar dalam kesusastraan Jawa antara lain lewat perintisan penerbitan koran berbahasa Jawa pertama *Bromartani*. Atas seizin *Susuhunan Surakarta*, Koran *Bromartani* terbit untuk kalangan aristocrat Surakarta. Bromartani berisi artikel ilmiah, laporan ekonomi, pengumuman kelahiran dan kematian, informasi penjualan barang kebutuhan rumah tangga hingga beragam iklan.<sup>15</sup>

Dua puluh lima tahun bertahta sebagai pemimpin Praja Mangkunegaran, Mangkunegara Iv wafat pada hari Jumat, tanggal 6 Sawal 1810 Jumakir atau tanggal 8 September 1881 dalam usia 75 tahun. Beliau meninggalkan 32 orang putra-putri, yang diantaranya telah mneinggal saat

---

<sup>13</sup> Daryono, *Etos dagang Orang Jawa Pengalaman Raja Mangkunegara IV*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm.65

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 68

<sup>15</sup> Iwan Santosa, *Legiun Mangkunegaran (1808-1942) Tentara Jawa-Perancis Warisan Napoleon Bonaporte*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 47

masih kecil. Dua diantaranya kelak akan menggantikan kedudukannya menjadi Mangkunegara V dan Mangkunegara VI.<sup>16</sup>

## 2. Karya-Karya Mangkunegara IV

KGPAA Mangkunegara IV adalah seorang penyair yang sangat aktif dan telah banyak banyak karya sastra yang telah diciptakannya. Hasil karya beliau meliputi berbagai macam bidang, dari yang menyangkut tentang kehidupan sehari-hari, sampai hasil karya yang berupa *piwulang* (pendidikan dan pelajaran) mengenai kejiwaan kerohanian untuk beberapa jenis golongan.<sup>17</sup> Hasil karya Mangkunegara IV dalam bidang kesusastraan dibedakan menjadi beberapa macam, dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: karya yang berupa cerita dan penuturan, karya yang berisi pendidikan dan pengajaran, karya yang berupa surat-surat,serta karya yang berupa syair kesenian dan kebudayaan.<sup>18</sup>

Hasil karya yang berupa cerita dan penuturan hampir semua digubah menjadi syair. Karya pada jenis ini pada umumnya menceritakan tentang perjalanan hidup Mangkunegara IV dan anak-anaknya menuju pesangrahan yang terletak di wilayah kekuasaannya. Adapun yang diceritakan meliputi segala yang terjadi selama perjalanan, seperti sarana prasana, maupu segala sesuatunya semua dituliskan kedalam syair-syairnya. Baik tentang kendaraan zaman itu, situasi saat keberangkatan

---

<sup>16</sup> Endah Susilantini, Titi MumFangati & Suyani, *Konsep Kepengarangan KGPAA Mangkunegara IV*, (Jakarta : CV.EKA DARMA, 1997) Edisi I, hlm. 10

<sup>17</sup> Wirjasaputra & Sarwanta, *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya IV* (tulisan ketik belum diterbitkan, 1978), hlm. 9

<sup>18</sup> Muhamad Husodo Pringgokusumo, *Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro IV Sebagai Pujangga* (Jakarta : Noorhoof Kolf Jilid 3, 1987), hlm. 7

dari Solo, tentang peristirahatannya ditengah perjalanan, maupun situasi di pesanggrahan.<sup>19</sup>

Jenis karya yang kedua merupakan karya yang berisi pendidikan dan pengajaran. Didalam karya ini mencakup isi yang sangat luas meliputi beberapa tergantung kelompok lapisan masyarakat yang dituju. Misalnya yang dituju keluarga kerajaan, pegawai pemerintahan, perwira dalam ketenaran, isi yang dicakup sebagian besar mengenai pelajaran akhlak atau petunjuk mengenai kesusilaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan kebijaksanaan yang mudah dijalankan. Ajaran-ajaran tersebut biasanya disampaikan dengan menggunakan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan alam. Dalam syair pelajaran dan pengajaran Mangkunegara IV menitik beratkan pada rasa tanggung jawab pribadi kalangan atas terhadap rakyat kecil. Beliau menegaskan bahwa kemakuran rakyat kecil menjadi tanggung jawab penguasa.<sup>20</sup>

Hasil karya yang ketiga adalah jenis karya berupa surat-surat yang disusun dalam bentuk syair. Surat-surat tersebut ditunjukkan kepada keluarga besarnya dan anak-anaknya atau ditunjukkan kepada patih atau punggawa. Juga dikirimkan kepada para pembesar, seperti Pangeran Hangabehi, Pangeran Gondoatmojo, Pangeran Natapraja, Arya

---

<sup>19</sup> Wiryasaputra, *Mangkunegara III : Mengenal Seorang Warga Keluarga Mangkunegara III Yang Menjadi Tenar Sebagai Tokoh Di Dunia Kesusastraan Jawa Solo* (Panitia Khol Mangkunegaran III, 1981), hlm. 6

<sup>20</sup> Wiryasaputra, *Mangkunegara III : Mengenal Seorang Warga Keluarga Mangkunegara III Yang Menjadi Tenar Sebagai Tokoh Di Dunia Kesusastraan Jawa Solo* (Panitia Khol Mangkunegaran III, 1981), hlm. 7

Jayadiningrat, dan tuan Holle.<sup>21</sup> Surat-surat tersebut ada yang bersifat umum, ada pula yang secara khusus. Kebanyakan isi surat mengenai pelajaran atau pandangan sehubungan dengan keadaan tertentu, namun ada pula yang menyangkut pemerintahan.

Jenis hasil karya yang keempat merupakan karya yang berupa syair kesenian dan kebudayaan. Hasil karya dalam jenis ini meliputi sejumlah tembang yang panjang maupun pendek. Didalam karya ini Mangkunegara IV senantiasa menggunakan segala sesuatu yang bersifat halus dan indah.<sup>22</sup> Dalam menuliskan karya-karyanya Mangkunegara IV membedakan jenis bahasa yang digunakan, seperti saat menulis karya-karya dalam bentuk surat biasanya menggunakan bahasa yang cukup sederhana. Dalam menuliskan karya yang berupa penuturan atau uraian serta karya-karya yang bersifat syair maupun tembang seni, beliau menggunakan bahasa yang sangat halus dan indah, bahkan dalam jenis ini banyak menggunakan bahasa arkhais.<sup>23</sup>

Masa kepengarangan Mangkunegara IV dapat dibedakan dalam tiga periode. Yang pertama adalah masa kepenulisan karya-karya dalam kurun waktu antara 1770 – 1785 tahun Jawa atau 1842 – 1856 M. periode kedua

Aktivitas beliau sebagai seorang sastrawan dan raja yang sangat berpengaruh saat itu telah menghasilkan beberapa beberapa karya sastra, antara lain pada tahun 1860 menulis *Serat Wirawijaya*, *Candrarini* digubah pada tahun 1878, pada tahun 1870 menggubah *Serat Salokatama*,

---

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 10

<sup>22</sup> Ibid,

<sup>23</sup> Bahasa Arkhais

dan pada tahun 1878 menggubah *Serat Darmawasita*. Salah satu hasil karya beliau yang cukup terkenal adalah *Serat Tripama*, kitab ini berisi tentang sanjungan terhadap Adipati Karna, raja Ngawangga yang dibawah oleh kerajaan Astina, dimana raja Kurupati bertahta. Kebesaran dan keteladanan Adipati Karna sebagai kawan dan sebagai prajurit itulah yang mendorong Mangkunegara IV menuliskan *Serat Tripama*.<sup>24</sup>

Sejak masih muda sampai menjadi raja, Mangkunegaran IV telah menghasilkan puluhan karya sastra, diantaranya *Serat Wedhatama*, *Sendhon Langen Swara*, *Babad Wnonogiri*, *Babad Giripura*, *Babad Tegalanda*, *Babad Tasikmadu*, *Babad Ngalamat*, *Babad Sereman*, *Wedenig Bangsal Tosan*, *Bendungan Tambak Agung*, *Bendungan Tirtaswara*, *Srikaton Tawangmangu*, *Nyanjata Sangsam*, *Wanagiri Prangwadan*, *Werdening Pandel Mangkunegara*, *Pasanggahan Langenharja*, *Piwulang Warayagnya*, *Piwulang Wirawiyata*, *Piwulang Sriyatna*, *Piwulang Nayakawara*, *Piwulang Palatma*, *Piwulang Salokatama*, *Piwulang Darmawasita*, *Piwulang Salokantara*, *Serat Tripama*, *Serat Yogatama*, *Serat Paraminta*, *Serat Paliwara*, *Serat Pariwara*, *Rerepen Manuhara*, *Pralambang Rara Kenya*, *Pralambang Kenya Cendhala*, *Jaka laka*, *Prayangkara*, *Prayasmara*, *Rerepen*, *Dhalang*, *Namining Ringgit Semarang*, *Sendhon Langen Swara*, *Sekar Ageng Citrameneng*, *Lengen Gita*, *Sekar Ageng Kumudasmara*, *Gendhing Walagita*, *Sekar Ageng Pamularsih*, *Gendhing Rajaswala*, *Sekar Ageng*

---

<sup>24</sup> Endah Susilantini, Titi MumFangati & Suyani, *Konsep Kepengarangan KGPAA Mangkunegara IV*, (Jakarta : CV.EKA DARMA, 1997) Edisi I, hlm. 19

*Kusumastuti, SitaMardawa, Sekar Ageng Mintajiwa, Gendhing Puspawarna, Sekar Tengahan Palungan, Gendhing Puspanjala, Sekar Tengahan Pranasmara, Gendhing Tarupala, Sekar Tengahan Pangajabsih, Gendhing Puspa Giwang, Kinanthi Sekar Gadung, Gendhing Lebdasari, Sekar Sari Gading, dan Ladrang Manis Widara Kuning.*<sup>25</sup> Sebagian besar karya sastra ini uncul semasa pertemanan dengan Carl Wnter yang kelak ada di Delft, Kerajaan Belanda, menjadi acuan pengajaran Bahasa Jawa.<sup>26</sup>

Hasil karya KGPAA Mangkunegara IV dalam bidang kesastraan saat ini telah dibukukan dalam kumpulan karya beliau yang berjudul *Serat-Serat Anggitan Dalem KGPAA Mangkunegara IV* yang terdiri dari empat jilid buku. Pengumpulan dan pembukuan hasil-hasil karya KGPAA Mangkunegara IV dipersiapkan oleh Pigeaud antara tahun 1927 sampai tahun 1934 yang dilakukan atas perintah KGPAA Mangkunegara VII salah seorang cucu Mangkunegara IV yang menduduki tahta Praja Mangkunegara sebagai persembahan dalam memperingati hari kelahiran KGPAA Mangkunegara IV yang ke 120 tahun pada 7 Agustus 1927.<sup>27</sup>

### **3. Riwayat Kepengarangan KGPAA Mangkunegara IV**

Riwayat kepengarangan Mangkunegara IV tidak lepas dari riwayat hidup dan latar belakang kehidupannya. Sebagai seorang raja beliau sangat

---

<sup>25</sup> Purwadi, *The History Of Javanese King Sejarah Raja-Raja Jawa*, (Ragam Media,), hlm. 559

<sup>26</sup> Iwan Santosa, *Legiun Mangkunegaran (1808-1942)*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 47

<sup>27</sup> Soebardi, *Pangeran MAngkunegoro IV Seorang Pangeran Yang Juga Pujangga dari Abad ke-19*, (Diterjemahkan oleh R.T. M. Husodo Pringgokusumo, 1989), (Hasil penelitian belum diterbitkan)

berjasa, Mangkunegara IV telah berhasil menciptakan modernisasi dalam tatanan pemerintahannya, yaitu membuat peraturan-peraturan baru, serta mampu memajukan perekonomian Praja Mangkunegaran dengan sangat pesat.<sup>28</sup> Sebagai seorang raja yang sangat berjasa Mangkunegara IV juga dikenal sebagai penyair, sebagai ahli pikir, juga sebagai ahli dalam ilmu batinan.<sup>29</sup> Mangkunegara IV memperkaya kesusuteraan Jawa dengan beberapa hasil karyanya, dan beliau juga menyumbangkan lagu serta nyanyian baru kepada seni karawitan Jawa.<sup>30</sup>

Alan Swingewood mengatakan bahwa faktor sosial budaya dimana karya tersebut diciptakan dan dimana sang penyair tumbuh akan mempengaruhi bagaimana ide-ide seorang pujangga tertuang dalam karya sastranya. Seperti Mangkunegara IV memiliki latar belakang sosial sebagai seorang putra bangsawan Jawa bernama Pangeran Hadiwijaya I dari Kadipaten Mangkunegaran dan diambil anak angkat oleh Mangkunegara III atas perintah Mangkunegara II. Dan setelah dewasa menggantikan menduduki tahta Mangkunegaran menggantikan Mangkunegara III sebagai KGPAA Mangkunegara IV.<sup>31</sup> Sejak masih muda Mangkunegara IV telah terlihat sebagai pemuda yang berbakat dan

---

<sup>28</sup> Wiryasaputra, *Mangkunegara III : Mengenal Seorang Warga Keluarga Mangkunegara III Yang Menjadi Tenar Sebagai Tokoh Di Dunia Kesusastraan Jawa Solo* (Panitia Khol Mangkunegaran III, 1981), hlm. 8-9

<sup>29</sup> Soebardi, *Pangeran Mangkunegoro IV Seorang Pangeran Yang Juga Pujangga dari Abad ke 19*, (Diterjemahkan oleh R.T. M.Husodo Pringgokusuma, tahun 1989), (Hasil penelitian belum diterbitkan),

<sup>30</sup> Pigeud, *Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV*, (Diterjemahkan oleh R.T. M. Husodo Pringgokusumo, tahun 1987), (Jakarta : Noorhoof Kolf), hlm.1

<sup>31</sup> I Nyoman Sukartha, *Kepengaran Ida Bagus Putu Bek dan Hasil Karya Serta Konsep-Konsep Sentralnya*. (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1994/1995), hlm. 15

memiliki kelebihan dalam berbagai bidang, sehingga beliau diangkat menjadi ajudan, merangkap mahapatih urusan dalam Praja Mangkunegaran. Beliau kemudian dianugerahi kepangkatan menjadi *Kanjeng Pangeran Harya Gondokusuma*.

Seseorang yang merupakan keturunan bangsawan memiliki nilai lebih di mata masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Yogyakarta- Surakarta khususnya. Segala macam bentuk ritual atau upacara keagamaan maupun upacara tradisi akan terasa lebih meyakinkan apabila dipimpin oleh seorang raja atau keturunan bangsawan. Seperti di Kraton Yogyakarta maupun Surakarta upacara *Labuhan* atau *Sekaten* harus dipimpin oleh Raja atau Pangeran. Contohnya membuang *udhik-udhik* di halaman masjid besar, berupa uang logam yang dicampur dengan beras kuning dan bunga mawar pada saat upacara sekaten yang memiliki makna tersendiri. Uang yang dibuang kemudian diperebutkan oleh masyarakat umum yang diartikan sebagai raja membagikan rejeki kepada rakyatnya. Raja sendiri dianggap sebagai tokoh yang memiliki kesaktian yang tidak dimiliki oleh orang lain serta manusia pilihan Tuhan yang akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya.<sup>32</sup>

Ayah Mangkunegara IV, Kanjeng Pangeran Hadiwijaya I mengharapkan agar putranya kelak berhasil memiliki ilmu pengetahuan yang berguna bagi kepentingan negara dan kerajaan. Berasal dari keinginan sang Ayah tersebut Mangkunegara IV muda sudah belajar ilmu

---

<sup>32</sup> Endah Susilantini, Titi MumFangati & Suyani, *Konsep Kepengarangan KGPAA Mangkunegara IV*, (Jakarta : CV.EKA DARMA, 1997) Edisi I, hlm. 15



pengetahuan tradisional Jawa dan dididik untuk menjadi seorang politikus. Sejak masih muda Mangkunegara IV telah menjadi seorang kadet yang membuktikan bahwa beliau memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Melihat kesuksesan beliau menjadi seorang seniman dan sebagai seorang politikus menunjukkan bahwa beliau pernah mengenyam pendidikan formal pada saat itu. Pada umumnya putra-putra raja atau bangsawan melanjutkan pendidikan negeri Belanda, karena suatu kegiatan yang diselenggarakan mengenai kepentingan penguasa akan selalu didasarkan pada pendidikan Belanda.<sup>33</sup>

Dilihat dari masa kecil Mangkunegara IV, pada saat itu pulau Jawa belum terdapat Perguruan Tinggi yang mampu menyelenggarakan pendidikan formal, maka dari itu Mangkunegara IV belajar formal dengan pendidikan Belanda atau sekolah di negeri Belanda. Hal tersebut diketahui pada tahun 1800-an pulau Jawa masih di monopoli kekuasaan Belanda. Dengan kenyataan itulah dapat disimpulkan bahwa Mangkunegara IV mengenyam pendidikan formal ala Belanda.<sup>34</sup> Bukti lain yang menunjukkan Mangkunegara IV berpendidikan formal adalah telah berhasil menegaskan batas-batas wilayah Mangkunenagan, sebab bagaimanapun juga pendidikan akan menunjang kemampuan managerial Mangkunegara IV dalam mempersiapkan dirinya sebagai penerus tahta Praja Mangkunegara.

Selain sebagai ahli sastra, Mangkunegara IV juga dikenal sebagai ahli gending-gending Jawa, diantaranya beliau menciptakan gamelan

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm.16

<sup>34</sup> Ibid, hlm.20

*munggang Sangkan-turunan*. Kata *Sanggan-turunan* berarti asal dari keberanian meniru laras asli yang terdapat pada *Kyahi sekardlima* milik keratin Kasunanan Surakarta yang ditabuh untuk menghormati kedatangan seorang tamu agung. Gamelan *munggang Sangkan-rurunan* pernah ditabuh pada saat peringatan empat puluh hari wafatnya putra mahkota KPH Radityo Prabokusumo pada tanggal 30 Desember 1977.<sup>35</sup>

## B. Kandungan Serat Warayagnya

### 1. Alih Aksara Dan Alih Bahasa

#### a. Alih Aksara

- 1) *Warayagnya wedaring palupi, pinandara macapat sarkara. Ing nalika panitrane, senen ping kalihlikur, sasi saban dhestha be warsi. Sangkala nyatur slira, mumulang mring sunu. Jeng Gusti Pangran Dipatya, Aryaprabu Prangwadana kang amarni, winahya mring pra putra*<sup>36</sup>.
- 2) *Kakung putri ing reh palakrami, sumawana kang sami jajaka, tan wun tembe pikramane. Marma tinalyeng wuwus, wasitane mengku pawestri. Ywa dumeh yen wong priya, misesa andhaku, mring darbeking wanodya. Palakarama nalar lan kukum kang dadi. Yen tinggal temah nistha.*<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Endah Susilantini, Titi MumFangati & Suyani, *Konsep Kepengarangan KGPAA Mangkunegara IV*, (Jakarta : CV.EKA DARMA, 1997) Edisi I, hlm. 22

<sup>36</sup> KGPAA Mangkunegara IV, Serat Warayagnya, dalam *Piwulang Budi Luhur Jilid 1*, penerjemah Harmanto Bratahiswara, (Surakarta: Reksa Pustaka Kabupaten Reksa Budaya Pura Mangkunegara Kerjasama Dengan The World Bank Jakarta, 1998, ). Hlm. 147

<sup>37</sup> Ibid,

- 3) *Wuryaning reh priya kang rumiyin, lamun arsa angupaya garwa, den-patitis pamilihe, aywa kaseseng kayun, mbok manawa kaduwung wuri, Ya bener yen wong lanang, wenang duwekipun, rabiya ping pat sadina, kena ugo wuruk karepe pribadi, nanging ta tan mangkana.*<sup>38</sup>
- 4) *Dadi ora ana ala becik, ngilangaken istiyaring gesang, yen ngarah apa tekade, andarung kadalarung, ngelmu sarak denorak-arik, (m)buwang ajining badan, lumuh reh rahayu, tur upama kalakonna, kasangsara kaduwung anakani, manglah nunutuh driya*<sup>39</sup>
- 5) *Aja nganti mangkono ta kaki, becik apa cinacad sasam, wong gendhak kalakuwane, sapa kang duwe sunu, wadon aweh sira rabenni, kiraku nora nana, kejaba kebutuh, ala rinabenan koja, becik bangsa wit tan duwe putu encik, mung iku ciptanira.*<sup>40</sup>
- 6) *Kawruhana kaduwunging ati, jalarane mung patang prakara, wong anom dadi brangtane, dhingin myat warna ayu, kaping pindho melik wong sugih, kaping tri kawibawaan, lan kaping patipun, kena sawabing sarawungan, rokok kinang winehken lan ujar manis, rinuket mrih asmara*<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> KGPAA Mangkunegara IV, *Serat Warayagnya*, dalam *Piwulang Budi Luhur* Jilid 1, penerjemah Harmanto Bratasiswara, (Surakarta: Reksa Pustaka Kabupaten Reksa Budaya Pura Mangkunegara Kerjasama Dengan The World Bank Jakarta, 1998, ). Hlm. 147

<sup>39</sup> Ibid,

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 148

<sup>41</sup> Ibid,

- 7) *Wekasane ya kena sayekti, ngadatira wong anom mangkana, keh rabi dudu niyate, yen kena sutaningsun, arabi jalaran becik, aja rabi pasongan, nistha yen dinulu, angapesken yayah rena, wruhaanira manungsa neng dunya iki, yen kena kang tinedha*<sup>42</sup>
- 8) *Inggang dhingin rahayuning dhiri, kinalisna sakehing prakara, myang sak serik sasamane, kapindho badanipun, aja kambah barang penyakit, kaping tri aja tansah, susah manahipun, kaping pat arsa darbeya, anak lanang kang mursid minangka wiji, ndawakken turunira*<sup>43</sup>
- 9) *Mula nora gampang wong arabi, kudu milih wanodya kang kena, ginawe rewang uripe, sarana ngudi tuwuh, myang ngupaya kang sandhang bukti, wiwilangane ana, catur upayeku, yogyane kawikannana, dhingin bobot pindho bebet katri bibit, kaping pat tatariman.*<sup>44</sup>
- 10) *Papat iku iya uga kanthi, dhingin warna kapingdhone brana, kaping tri kawibawane, catur pambekanipun, endi inggang sira senengi, aja nganti angawag, manawa keduwung. Karana milih wanodya, datan kena den mupakatken sasami, wuruk neng karsanira.*<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> KGPAA Mangkunegara IV, *Serat Warayagnya*, dalam *Piwulang Budi Luhur* Jilid 1, penerjemah Harmanto Bratasiswara, (Surakarta: Reksa Pustaka Kabupaten Reksa Budaya Pura Mangkunegara Kerjasama Dengan The World Bank Jakarta, 1998, ). Hlm. 148

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid,*

b. Alih Bahasa terjemahan *Serat Warayagnya*

- 1) Warayagnya sebagai ajaran yang perlu dicontoh, yang dituangkan dalam bentuk tembang Macapat Dandhang Gula. Tembang ini ditulis pada : Senin, hari ke-22, bulan Ruwah, pada musim Dhestha tahun Be, tahun 1784 Jawa atau 1856 Masehi, bulan April yang menceritakan pengalaman hidup untuk diajarkan kepada anak cucu. Ditulis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Prangwadana yang ditujukan kepada para putra (anak muda).<sup>46</sup>

*Serat Warayagnya* yang ditulis pada hari senin tanggal 22 April 1856 Masehi. Hal tersebut dapat diketahui dalam *Serat Warayagnya* tertulis *Senen ping kalihlikur*, sasi saban *Dhesta Be warsi*. *Senen pingkalihlikur* adalah penjelasan tentang hari senin tanggal 22, sasi saban disini sama dengan bulan Ruwah yang bertepatan dengan *Mangsa Dhesta*.

*Mangsa Dhesta* atau Musim Dhesta merupakan salah satu sebutan musim dalam budaya Jawa yang biasanya bertepatan pada tanggal 20 April – 12 Mei tahun Be. *Sang kala* (penanda tahun), menurut Maryono Dwiraharjo, *candrasengkala* yang bermakna tahun 1784 Jawa, atau bertepatan dengan tahun Hijriyah 1272, Masehi 1856<sup>47</sup>. *nyatur* (menceritakan) *slira* (diri sendiri) *mumulang* (untuk mengajarkan) *ming* (pada) *sunu* (anak-cucu). Secara harfiah

---

<sup>46</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, *wawancara pribadi*, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.

<sup>47</sup> KGPAA Mangkunegara IV, *Serat Warayagnya*, dalam *Piwulang Budi Luhur* Jilid 1, penerjemah Harmanto Bratasiswara, (Surakarta: Reksa Pustaka Kabupaten Reksa Budaya Pura Mangkunegara Kerjasama Dengan The World Bank Jakarta, 1998, ). Hlm. 149

hal tersebut berarti sebuah ciptaan yang berasal dari pengalaman hidup yang sudah dilalui dan ingin disampaikan kepada keturunannya agar tidak mengalami kesulitan maupun kesalahan dalam mengambil sikap. Tulisan tersebut ditulis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Prangwadana. Prabu Prangwadana merupakan nama muda KGPAA Mangkunegara IV. Dalam kalimat terakhir diatas tertulis *Winahya* (ditujukan) *mring* (kepada) *pra* (para/seluruh) *putra* (anak laki-laki).

- 2) Laki-laki dan perempuan dalam usia pernikahan. Untuk para jejak, tak urung suatu hari nanti akan menikah. Kemudian setelah berumah tangga akan terikat dengan peraturan-peraturan, ketahuilah segala hal tentang menikahi perempuan. Jangan berlagak sebagai laki-laki, yang berkuasa memiliki, terhadap apa yang dipunyai wanita. Perkawinan harus berdasar nalar dan hukum yang berlaku. Kalau diabaikan akibatnya menjadi hina.<sup>48</sup>

*Palakrama* memiliki arti pernikahan. *Palakrama* berasal dari kata *Pala* artinya buah, *krama* artinya sopan santun.<sup>49</sup> *Palakrama* adalah buah kesantunan dalam bergaul pria dan wanita. Santun menurut aturan hukum dan moral yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pergaulan laki-laki dan perempuan harus memiliki batasan tertentu didalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar tidak

---

<sup>48</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, *wawancara pribadi*, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.

<sup>49</sup> Purwadarminta, Bausastra Jawi, Balai Pustaka : Jakarta, 1938,

menimbulkan hal-hal yang dilanggar norma masyarakat maupun agama, seperti fitnah, kumpul kebo, dan perbuatan buruk lainnya. Untuk itu *Palakrama* diartikan sebagai pernikahan karena dalam sebuah ikatan perkawinan pergaulan laki-laki dan perempuan sudah dianggap sah secara hukum masyarakat dan agama<sup>50</sup>.

Jejaka yang suatu saat nanti akan melaksanakan *palakrama* harus memahami dengan baik bagaimana konsekuensi dan kewajiban kehidupan berumah tangga. Dalam bait kedua ini, para jejaka dihimbau untuk mempersiapkan diri sebelum melangkah ke jenjang rumah tangga untuk mengetahui konsekuensi dan tanggung jawab yang akan mereka pikul. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga laki-laki akan diikat dengan peraturan, tugas, dan tanggung jawabnya sebagaimana seorang suami. Seperti sekarang, seorang laki-laki yang telah menikah akan terikat dengan peraturan undang-undang perkawinan yang didalamnya memuat, syarat, tatacara, hak, kewajiban, dan sanksi.

Sebagai seorang laki-laki jangan sombong memiliki hak kuasa terhadap seorang perempuan. Setelah menikah perempuan akan berada dibawah kekuasaan laki-laki. Dalam hukum islam, seorang wanita yang telah menikah wajib hukumnya meminta izin kepada suaminya sebelum melakukan sesuatu. Sehingga perempuan tidak leluasa dalam menjalankan kehendak hatinya. Dalam bait inilah

---

<sup>50</sup> Soekimin, "Sabdatama K.G.P.A.A Mangkunegara IV Dalam Karya Sastra Jawa" *Cakrawala Pendidikan*, No. 3 Vol. VIII, 1988. Hlm. 33

Mangkunegara IV memberikan himbauan kepada laki-laki yang telah menikah, bahwa kekuasaan yang dimilikinya tidak untuk mengekang atau menyombongkan dirinya, melainkan untuk bersikap adil, melindungi, mengayomi, mendidik, serta menjadi peneduh dan penyejuk hati wanita yang di bawah kekuasannya.

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ada nalar dan hukum yang dipakai pedoman. Nalar yang dimaksud adalah kedewasaan pikir, memahami adab dan etika berumah tangga dan mengerti tatacara dalam bermasyarakat. Jika kurang pengetahuan dalam hal-hal ini rumah tangga akan berjalan kurang serasi, timpang dan bahkan tak harmonis. Sedangkan hukum adalah aturan yang mengikat orang berumah tangga sesuai aturan agama dan negara. Dalam hukum ada kewajiban, hak, dan sanksi yang bersifat memaksa serta akan ada tindakan tegas bagi pelanggarnya. Dalam menjalankan rumah tangga nalar dan hukum harus berjalan beriringan agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan bahagia,. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat keluarga memerlukan aturan, hukum, dan adab, agar tidak ada yang bersikap semaunya sendiri dan menimbulkan masalah yang berdampak pada setiap anggotanya.

- 3) Jelas bahwa pria pada zaman dahulu, bila akan mencari istri, harap tepat dalam memilihnya. Jangan tergesa-gesa menuruti keinginan



hati, barangkali akan menyesal di kemudian hari. Memang benar bahwa seorang laki-laki, mempunyai kuasa untuk, menikah sehari empat kali. Dan boleh juga menuruti kehendak sendiri, tetapi tak seharusnya berbuat demikian.<sup>51</sup>

Seorang laki-laki yang akan menikah sebaiknya berhati-hati dalam memilih seorang istri, memilih merupakan sebuah keputusan yang berdasar nalar, agar pilihannya tepat dengan tujuan, serta sesuai dengan keadaan si pria itu sendiri. Jadi tidak asal menunjuk wanita mana yang disukai, tetapi dipertimbangkan dahulu dalam segala aspek, apakah wanita yang diinginkan cocok dengan dirinya. Ketika memilih wanita yang akan dinikahi sebaiknya laki-laki tidak mengedepankan nafsu semata, seperti menikahi perempuan yang diinginkan tanpa mengetahui latar belakang dan sifat aslinya. Sifat tergesa-gesa untuk segera menikah itulah yang menjebak seseorang dalam sebuah penyesalan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Memang benar laki-laki memiliki hak untuk menikahi perempuan lebih dari satu kali, namun hal tersebut tidak menjadikan alasan untuk membuang sikap hati-hati dan teliti. Akan lebih baik apabila menikah satu kali dengan satu wanita yang tepat dan cocok dari pada, akhirnya menyesal dan menghancurkan hidup.

Sifat dominan dan berkuasa yang dimiliki laki-laki dalam rumah tangga tidak menjadikannya benar ketika menikahi wanita

---

<sup>51</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, *wawancara pribadi*, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.

satu dan setelah dua tiga hari akan diceraikan dengan alasan tidak cocok. Dan memang dalam hukum disebutkan laki-laki dapat menikahi wanita empat kali tanpa menceraikan yang lainnya. Namun setiap perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, ia akan mengemban tanggung jawab yang besar dalam kehidupan dunia maupun setelahnya. Oleh karena peran yang demikian besar itu, dalam perkawinan laki-laki lebih dituntut berbekal kedewasaan pikir dan pengendalian emosi. Juga dituntut dalam hal pengetahuan hukum, adab dan etika perkawinan. Untuk itulah serat ini ditulis, agar kaum lelaki mengerti akan tugas dan tanggungjawabnya.

- 4) Jadi tidak ada kebaikan, dalam mengabaikan iktiyar hidup. Akan meraih apa jika kehendaknya, kemana-mana tak terkendali, pedoman syariat diobrak-abrik. Membuang harga diri, malas dalam meraih kebugusan hidup. Kalau seandainya tercapai (keinginan yang tak terkendali itu), kesengsaraan dan penyesalan yang mendatangi, akhirnya malah menyalahkan diri sendiri.<sup>52</sup>

Iktiyar adalah berusaha mencapai hal-hal yang lebih baik bagi dirinya. Dalam bait sebelumnya telah diuraikan bahwa kekuasaan laki-laki sedemikian besar dalam sebuah perkawinan, namun hendaknya jangan dipakai untuk berlagak, mentang-mentang, aji mumpung, dan berbuat sekehendak sendiri. Berusahalah agar

---

<sup>52</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, *wawancara pribadi*, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.

kehidupan rumah tangga berjalan harmonis sampai kaki-nini, kakek-nenek, artinya langgeng tiada rintangan suatu apapun. Untuk itu diperlukan persiapan yang matang, terutama pada pihak lelaki oleh karena perannya yang dominan tersebut. Janganlah mengabaikan persiapan apapun, karena itu merupakan iktiyar manusia agar tercapai sebuah perkawinan yang sakinah, mawadah warahmah. Tidak ada kebaikan sedikitpun dalam mengabaikan iktiyar untuk keharmonisan rumah tangga.

Banyak aturan hanya mengatur badan, tetapi tidak mengatur hati. Karena memang hati tidak bisa diatur. Satu-satunya yang dapat membuat hati tunduk dan patuh pada tuntunan moral adalah ilmu yang cukup dan akhlak yang baik. Jika seseorang menyakiti badan istri, maka hukum yang berlaku akan tegas memberi sangsi. Tetapi tidak ada hukum yang dapat menjangkau seorang laki-laki yang menyakiti hati istrinya. Hal-hal demikian pencegahannya hanyalah mendewasakan diri, sadar diri akan peran dan tanggung jawabnya. Keharmonisan rumah tangga juga akan berimbas pada kebahagiaan anggota keluarganya. Sebaliknya jika seseorang sengaja mengabaikan hal itu, akibat moralnya pun akan dia tanggung kelak, meski secara badaniyah dia tidak mendapat hukuman apa-apa.

Perbuatan tersebut mencampakkan harga diri, dan hanya tega dilakukan oleh orang yang malas meraih kebagusan dalam hidup. Apa baiknya, apa untungnya jika rumah tangga hancur berantakan.

Apa faedahnya bagi dirinya sendiri. Sangat diragukan jika ada seseorang yang sengaja melakukan itu. Satu-satunya kemungkinan adalah orang tersebut malas dalam usaha mencapai kebagusan hidup, abai terhadap sifat-sifat baik dan terjerumus mengikuti hawa nafsu. Kalaupun yang dikehendaknya itu tercapai, semisal dia bisa berganti-ganti istri setiap tidak cocok dengan pasangan, apakah itu menjadikan hidupnya lebih baik. Justru semakin banyak urusan yang akan dia tanggung, semakin banyak pekerjaan yang mesti ia selesaikan, semakin banyak masalah yang mesti dipecahkan, semakin banyak harta benda yang akan dibelanjakan dan semakin banyak waktu yang akan dia habiskan. Sedangkan hidupnya sendiri belum tentu lebih baik daripada jika dia berhati-hati dalam mempersiapkan rumah tangganya kelak.

- 5) Jangan sampai demikian anakku, apa baiknya jika sampai dicacat sesama manusia. Orang yang suka bosan (terhadap istri) perilakunya, siapa yang mempunyai anak perempuan yang rela memberikan anaknya untuk engkau nikahi? Menurut saya kok tidak ada, kecuali orang yang terdesak kebutuhan hidup. Buruk diperistri orang Koja, lebih baik sesama bangsa, agar tak mempunyai cucu orang asing. Hanyalah itu yang perlu engkau pikirkan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, *wawancara pribadi*, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.

Yang dimaksud bait ini adalah perbuatan mengabaikan rumah tangga, gonta-ganti istri, seperti yang disinggung dalam bait kedua sebelumnya, jangan sampai bersikap demikian itu. *Cinacad* adalah diciri atau direkam segala perbuatan yang telah dilakukan sebagai orang yang ganti-ganti pasangan. Tidak ada kebaikan apapun jika sampai keburukan kita direkam orang lain dalam ingatan. Kita kadang lupa dengan keburukan kita sendiri, tetapi orang-orang tidak. Jika kita sudah direkam keburukan kita dalam hal rumah tangga, yakni suka bosan dengan istri dan berganti-ganti istri, maka orangtua mana yang mempunyai anak perempuan yang rela memberikan anaknya untuk dinikahi. Tentu tidak masuk akal seorang tua yang mempunyai anak perempuan rela menikahkan anaknya dengan orang yang mempunyai track record buruk dalam berumah tangga. Lain halnya jika memang dia tersesak kebutuhan, mungkin karena motif ekonomi kemudian mereka menyerahkan anaknya. Walau begitu perenikahan yang didasari latar belakang demikian tidaklah baik.

Dalam bait kelima ini Mangkunegaran IV menuliskan *Ala rinabenan Koja*. *Koja* sendiri merupakan saudagar-saudagar dari india beragama hindu yang berdagang di pulau jawa zaman dahulu. Bangsa Koja dikenal sebagai pedagang cita sembagi yang biasanya melakukan kecurangan. Dalam peribahasa terdapat kalimat “*menthung koja kena sembagine*” yang ditafsirkan orang merasa mendapat untung karena membeli barang dengan harga murah,

namun kerugiaannya kaim sembagi yang dibeli panjangnya tidak sama setelah diukur lagi.

Dalam hal menikah, Mangkunegaran IV meberika pesan agar lebih baik tidak menikahi bangsa Koja atau orang Hindu. Alasan larangan tersebut tertuang dalam baris berikutnya yang berbunyi *becik bangsa wit tan due putu encik, mung iku cipta nira* secara harafiah diartikan lebih baik bangsa sendiri dari pada memiliki keturunan orang asing. Bangsa sendiri yang dimaksud disini merupakan sesame orang jawa.jadi lebih baik menikahi orang Jawa dari pada menikahi orang asing yang berbeda keturunan, kebudayaan, dan kebiasaan. *Wit* sendiri memiliki arti ‘pohon’ atau ‘batang’ yang diartikan sebagai sebuah pondasi asal mula kehidupan manusia. Jadi panang bagi Mangkunegara IV untuk menikahkan anak-anaknya dengan orang dari luar bangsa Jawa ditakutkan akan mengubah kebudayaan jawa yang sudah baik.

- 6) Ketahuilah sumber penyesalan hati, penyebabnya hanya empat perkara, yaitu yang membuat orang muda menjadi jatuh cinta. Yang pertama melihat rupa yang cantik. Yang kedua pamrih pada kekayaan. Yang ketiga (menginginkan) kewibawaan. Dan yang

keempat, karena pengaruh pergaulan, rokok sirih diberikan dan perkataan manis, dipikat agar jatuh cinta.<sup>54</sup>

Dalam bait keenam ini Mangkunegara IV memberikan sebuah peringatan kepada anak-anaknya mengenai sebuah kekecewaan dan penyesalan. Hal tersebut tertulis dalam kalimat *kawruhana kaduwunging ati, jalarane mung patang prakara wong anom dadi brangtane*, secara harafiah kalimat tersebut memiliki arti ketaulilah kekecewaan hati karena empat perkara yang menjerumuskan seseorang yang sedang jatuh cinta. . Karena kalau orang sudah jatuh cinta terkadang menjadi buta dan mengabaikan kehati-hatian. Mereka hanya menuruti keinginan hati saja, sehingga penelitian tentang si calon pasangan menjadi nomor dua. Jatuh cinta itu tidak dilarang, itu fitrah manusia. Tetapi prinsip kehati-hatian dalam memilih pasangan tetap harus diutamakan. Jangan sampai seseorang menikah karena terpaksa oleh keadaan, atau karena terlanjur sayang.

Zaman dahulu pergaulan pria-wanita tak sebebaskan sekarang. Jarang mereka bisa berdua-an. Oleh karena itu jaman dulu juga jarang ada orang jatuh cinta dahulu sebelum menikah. Yang banyak mereka menikah dengan orang yang mereka tidak kenal. Makanya telitilah dahulu dengan banyak bertanya tentang calon pasangan kepada mereka yang mengenalnya. Teliti jalur nasab dan sifat-sifat keluarganya. Hal-hal yang membuat orang jatuh cinta duluan

---

<sup>54</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, *wawancara pribadi*, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.

sebelum meneliti, yang berakibat prinsip kehati-hatian menjadi hilang karena terlanjur sayang.

Hal-hal yang yang mudah membuat orang jatuh cinta dibagi menjadi empat perkara oleh Mangkunegara IV. Empat perkara yang dimaksud diatas yaitu yang pertama *dhingin myat warna ayu* artinya melihat wajah yang cantik. Wajah yang cantik menjadi bentuk kehati-hatian yang pertama, dengan melihat wajah yang cantik dan senyum yang manis kebanyakan laki-laki akan langsung jatuh cinta pada wanita tersebut tanpa memperhatikan faktor yang lain. Jika laki-laki tidak hati-hati maka kecantikan tersebut akan menjerumuskan dan membawa penyesalan dikemudian hari kerana tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Perkara yang kedua adalah *kaping pindho melik wong sugih* artinya pamrih terhadap orang kaya. Setiap orang pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang stabil dari segi ekonomi dan terpenuhi semua keinginan duniawinya, jadi tidak akan ada kekhawatiran mengenai masalah finansial. Namun melihat calon pasangan dari harta kekayaan yang dimilikinya tidak selalu salah, namun jangan melupakan faktor yang lain, seperti kebiasaan, watak, dan kecocokan dengan diri kita sendiri. Pada zaman dahulu, status sosial menentukan jumlah harta yang dimiliki, seperti bangsawan dan saudagar pastilah memiliki harta yang lebih banyak dibanding dengan rakyat biasa. Dalam hal ini dikhawatirkan pihak yang



memiliki kelas sosial lebih tinggi tidak akan menghargai pasangannya. Kedudukan suami dan istri dalam berumah tangga adalah sama tidak ada yang berhak membatasi atau merendahkan satu sama lain.

Yang ketiga tertulis *kaping tri kawibawan*. Yang dimaksud disini adalah kedudukan sosial, keturunan orang besar, *trahing ngawirya, turasing kusuma rembesing madu*. Mereka sering mendapat perlakuan khusus dalam masyarakat karena kedudukannya itu. Tak aneh kalau wanita dari kalangan ini pun banyak yang ingin menyuntingnya. Kekhawatiran dalam hal ini pun tidak jauh berbeda dengan perkara kedua diatas. Jika tidak hati-hati laki-laki yang menikahi perempuan yang memiliki keluarga yang terpandang akan mendapatkan perlakuan yang kurang baik, begitu pun sebaliknya.

Perkara yang terakhir adalah *kena sambaing sarawungan*, artinya secara harafiah adalah karena pengaruh pergaulan, atau hubungan sosialnya dengan masyarakat sekitar. Laki-laki yang memiliki kesan baik dimata masyarakat tentunya akan menjadi calon menantu idaman setiap orang tua. Setiap orang tua akan menikahkan anak perempuannya dengan seseorang yang dipandang baik dimasyarakat. Mereka berupaya agar si jejak terpikat dengan anak gadisnya. Rokok dan sirih sebagai kegemaran orang jaman dahulu diberikan, disertai sikap dan perkataan manis sebagai daya tarik agar sang jejak mendekat. Kalau sudah dekat maka, *witing tresna*

*jalaran saka kulina*, karena terbiasa bertemu menjadi jatuh cinta. Karena hal tersebutlah yang memberikan harapan besar untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Manusia memiliki sifat baik dan buruk, kita tidak pernah tau apakah sifat yang terlihat tersebut sesuai dengan harapan kita atau tidak. Oleh karena itu memilih pasangan lebih berhati-hati jangan hanya karena memiliki nilai yang baik dimata masyarakat dirasa cocok untuk hidup bersama. Itulah empat alasan yang bisa membuat para jejak jatuh cinta, sehingga kadang tergesa-gesa untuk menikah. Keempatnya tidak akan menjadi persoalan kalau tetap disertai penelitian dan pertimbangan.

- 7) Akhirnya benar-benar terkena (bujukan), kebiasaan orang muda itu, kalau menikah bukan karena niatnya. Jika bisa anak-anakku, kalau menikah karena alasan yang baik. Jangan menikah karena terpaksa, hina kalau dilihat orang, yang demikian itu membuat sengsara orang tua. Ketahuilah, manusia hidup di dunia, kalau bisa berbuatlah demikian (berbuat yang baik).<sup>55</sup>

*Rabi Pasogan* merupakan perkawinan yang dijalankan karena salah seorang mempelainya berlaku sebagai pembayar hutang. Pada umumnya yang menjadi *Pasogan* adalah mempelai dari pihak wanita. *Pasogan* sendiri memiliki arti *Prayoginupin* atau pasokan atau yang berarti telah dibayar. Hal tersebut membuat pernikahan

---

<sup>55</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, wawancara pribadi, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.

dengan cara tersebut tidak diperbolehkan, karena tidak ada niat menikah oleh salah satu mempelainya.

Bait ini masih melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada bait sebelumnya, Patang Prakara Njalari Kaduwung, bahwa jangan sampai menikah karena hanya menuruti keinginan hati saja. Entah itu karena malu dengan tetangga karena sudah terlanjur terlihat sering bersama, padahal dalam hati belum sepenuhnya yakin. Atau karena sudah terlanjur banyak berkorban kepada gadis incaran, padahal yakin kalau dia bukan orang yang tepat. Dan, sudah terlanjur hamil diluar nikah sehingga memaksa pasangan tersebut untuk menikah. Menikah memerlukan kesiapan mental lahir dan batin bagi yang menjalaninya, jika menikah karena terpaksa dan tidak siap secara lahir batin maka akan mengakibatkan kerusakan rumah tangga kedepannya. Oleh karena itu menikahlah dengan alasan yang baik. Menikah merupakan penyempurna agama, sunnah rasul yang agung, penyelamat manusia di dunia dan akhirat.

- 8) Yang pertama keselamatan diri, terhindar dari semua masalah, dan kebencian orang lain. Yang kedua, badan jasmani, jangan sampai terkena penyakit. Yang ketiga jangan selalu, bersusah hati. Keempat

hendaknya mempunyai anak lelaki yang terdidik sebagai benih, penerus keturunan.<sup>56</sup>

Empat perkara yang menjamin kebahagiaan orang berumah tangga secara umum. Hendaklah diusahakan agar keempatnya, atau sebisanya dari keempat hal berikut ada pada sebuah rumah tangga. Harapan Mangkunegara IV untuk keturunannya kelak tertuis dalam bait kedelapan ini. Harapan-hapan tersebut diantaranya, pertama menjaga keselamatan diri. Dalam kehidupan manusia masalah selalu datang. Namun, jika masalah yang menimpa terlalu banyak, atau terlalu berat akan mengganggu keharmonisan rumah tangga, karena itu sebisa mungkin dihindari potensi-potensi yang bisa menimbulkan datangnya masalah. Sebab banyak masalah sebenarnya datang karena kita gagal mengendalikan kehidupan kita sendiri. Seperti menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan sanak saudara agar tercipta hubungan yang baik tanpa beban yang berarti. Hidup dalam masyarakat juga senantiasa harus tolong menolong untuk menciptakan lingkungan yang damai sehingga kehidupan rumah tangga pun akan mengikuti.

Harapan yang kedua jangan ada penyakit dalam badan. Namanya penyakit bisa datang tanpa diminta, namun jika kita menjaga diri dengan pola hidup sehat potensi datangnya penyakit bisa dikurangi. Oleh karena itu penting agar selalu hidup sehat,

---

<sup>56</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, *wawancara pribadi*, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.

menjauhi konsumsi barang terlarang, menjauhi kebiasaan buruk, agar penyakit tak mudah datang. Badan yang sakit tidak hanya berpengaruh terhadap diri sendiri namun juga dengan seluruh anggota keluarga yang ada, seperti tagihan obat-obatan yang semakin mahal membuat masalah finansial bertambah. Belum lagi dengan badan yang sehat kita akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Baris ketiga jangan bersedih atau bersusah hati. Penderitaan karena sakit badan memang sulit untuk dihindari, namun kesusahan hati hanya diri sendiri yang dapat menyembuhkan. Hidup di dunia tidak akan jauh dengan berbagai masalah, seperti kemiskinan, penindasan, diskriminasi, yang dapat membuat susah hati dan pikiran seseorang. Namun hal tersebut jangan menjadi alasan untuk terus bersedih, susah hati berhubungan erat dengan relasi kita dengan Tuhan. Apabila kita senantiasa dekat dengan Sang Pencipta, Allah Yang Maha Kuasa, kesusahan akan hilang dari hati, berganti dengan sikap qanaah, ridha, ampunan, dan keberkahan dalam hidup. Salah satu contoh adalah kemiskinan. Orang yang miskin memang akan dekat dengan kesulitan, hinaan, pengabaian dan penindasan. Tetapi manakala kita sudah berusaha keras untuk mencari penghidupan dengan jalan halal, jalan yang diridhaiNya dengan tawakal kemiskinan tak lagi menjadi alasan untuk kesusahan hati.

Harapan yang terakhir adalah memiliki anak laki-laki yang terdidik untuk meneruskan keturunan. Pada zaman dahulu anak laki-laki sangat diharapkan kehadirannya karena dapat meneruskan dan mengembangkan tahta kerajaan bagi keluarga kerajaan dan dapat meningkatkan status keluarga bagi rakyat biasa. Anak laki-laki dewasa akan memimpin keluarganya, berbeda dengan perempuan yang setelah menikah akan mengikuti kemana suaminya pergi. Jadi anak laki-laki yang memiliki pendidikan yang baik sangat diharapkan karena dapat meneruskan keturunan keluarganya agar tidak terlupakan.

Itulah empat perkara yang membuat kemuliaan rumah tangga menurut Mangkunegara IV. Tidak semua orang beruntung beroleh keempatnya, namun lebih baik berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh sebanyak mungkin *kamulyaning donya*, karena itu adalah perkara-perkara yang baik. Adapun bila Yang Maha Kuasa berkehendak lain, itulah yang terbaik bagi kita.

- 9) Makanya tidak mudah orang menikah, harus memilih wanita yang bisa diandalkan. Dijadikan teman hidupnya. Menjadi sarana mendapatkan keturunan. Dan mencari sandang dan pangan. Bilangannya ada empat, upaya sebagai pedoman (mencari istri),

seyogyanya pahamiilah. Yang pertama adalah bobot, kedua bebet, ketiga bibit, dan keempat tatariman.<sup>57</sup>

Mangkunegara IV menjelaskan tentang bagaimana kriteria wanita yang patut menjadi calon pasangan hidup. Menikah bukanlah hal yang mudah dilakukan, perlu pemikiran, pemahaman dan tanggung jawab yang besar. Untuk itu seorang pria harus mampu memilih wanita yang tepat. Dalam bait ini Mangkunegara IV mengatakan wanita yang baik memiliki beberapa kriteria diantaranya, *kudu milih wanodya kang kena, ginawe rewang urip*, maksudnya laki-laki harus mampu memilih wanita yang dapat membantu hidup. Perkawinan lebih baik dilakukan satu kali seumur hidup sampai ajal memisahkan, untuk itu harus menemukan teman hidup yang dapat saling mengingatkan, saling berbagi, saling membantu, saling mencintai, saling melengkapi, saling menjaga, dan banyak peran lain yang memerlukan kerjasama. Oleh karena itu diperlukan keserasian dan keharmonisan antara keduanya. Disinilah pentingnya kita teliti dalam memilih istri, karena tidak setiap orang akan cocok dengan kita.

Salah satu tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan. Mangkunegara IV menyebutkan wanita itu *sarana ngudi tuwuh* atau menjadi sarana untuk mendapatkan keturunan. Dan mendidik

---

<sup>57</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, *wawancara pribadi*, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.

anak merupakan tugas suami istri sebagai peran orang tua yang menciptakan karakter seorang anak dimasa depan.

Selain itu seorang laki-laki harus mampu memilih wanita *myang upaya kang sandhang bukti*, yang diartikan wanita yang mampu membantu mencari *sandhang pangan*. Mencari harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia juga membutuhkan partner yang bisa diajak kerjasama. Bisa dilakukan dengan keduanya mencari *sandhang pangan*, sama-sama bekerja mencari harta benda. Atau membagi tugas antara keduanya, pria mencari harta dan wanita menjaga dan mendidik anak atau bersama-sama melakukan keduanya. Kesepakatan tersebut harus dilakukan bersama agar tidak ada yang mengalami beban berlebih dalam rumah tangga. Sehingga kehidupan rumah tangga akan menjadi lebih mudah dan tercapai tujuannya. Peran lain wanita dalam rumah tangga yaitu *wiwilangane ana* atau pandai dalam perhitungan. Perhitungan yang dimaksud adalah wanita pandai dalam mengatur keuangan rumah tangga berapa pun penghasilan yang diberikan suaminya.

Wanita yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan diatas merupakan bentuk sifat wanita yang harus dipilih laki-laki menjadi pasangannya. Hal-hal tersebut merupakan cara untuk mewujudkan kekompakan pria-wanita dalam rumah tangga agar tugas masing-masing terpenuhi dengan baik. Para orang jaman dahulu telah



membuat pedoman tentang kriteria untuk mencari wanita yang tepat. Kriteria tersebut dibagi menjadi empat golongan, diantaranya *bobot*, *bebet*, *bibit*, dan *tatariman*.

Pengertian *bobot* bobot sendiri adalah kualitas atau kemampuan yang dimiliki wanita tersebut, watak yang dimilikinya, dan perilakunya, seperti wanita mampu membantu hidup, atau membantu mencari nafkah. *Bebet* merupakan status sosial dan kepekaan wanita, seperti memantas diri ketika suami pulang sehabis bekerja seharian, menjaga kehormatan suami dan keluarganya. *Bibit* berkaitan dengan asal usul wanita tersebut, bagaimana status sosial keluarganya, dan pendidikan wanita tersebut, serta hal-hal lain yang akan diturunkan pada keturunannya kelak. Yang terakhir adalah *tatariman*, yaitu sifat wanita yang mampu menyesuaikan dirinya dalam berbagai keadaan tanpa menuntut berlebihan pada suaminya. Contohnya, banyak atau sedikit penghasilan suaminya ia akan menerima dan mengelolanya dengan baik agar cukup untuk keluarganya.

10) Yang empat berikut juga sertakanlah (sebagai bahan pertimbangan). Yang pertama kecantikannya, yang kedua hartanya, yang ketiga kedudukannya, yang keempat watak perilakunya. Manakah yang engkau sukai, jangan sampai panjang angan, jikalau

menyesal. Karena memilih wanita, tidak bisa dimusyawarahkan dengan orang lain. Yang menentukan kehendakmu sendiri.<sup>58</sup>

Bait ini masih melanjutkan uraian bait sebelumnya tentang bobot, bebet, bibit. Selain tiga hal tersebut, Mangkunegara IV menuliskan untuk mempertimbangkan empat perkara lainnya, diantaranya, kecantikan, harta, kewibawaan, serta watak dan perilaku. Empat perkara tersebut telah dituliskan dalam bait keenam tentang kewaspadaan memilih pasangan hidup. Dalam bait terakhir ini, empat perkara tersebut menjadi alasan tambahan setelah bobot, bebet, bibit, dan tatariman, telah terpenuhi. Empat perkara tersebut harus dipikirkan dengan baik dan hati-hati agar tidak terjerumus dalam penyesalan nantinya.

## **2. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam *Serat Waragnya* Dalam Pemilihan Pasangan Untuk menikah**

Dalam hal menentukan pasangan untuk menikah dalam *Serat Warayagnya* terdapat dalam bait ke-9 dan ke-10 yang diantaranya:

- a. *Bobot* yaitu kualitas diri baik lahir maupun batin. Seperti Pendidikan, pekerjaan, kecakapan, pemahaman mengenai agama, dan perilaku.
- b. *Bibit* yaitu asal-usul atau garis keturunan. Hal tersebut berarti bahwa calon pasangan harus jelas latar belakangnya, dari mana ia berasal, dengan cara apa dan oleh siapa ia dididik. Karena

---

<sup>58</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, *wawancara pribadi*, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.

watak atau karakter adalah sesuatu yang berpotensi diturunkan dalam keluarga, sehingga watak calon pasangan dapat dilihat kurang lebih dari watak orang tua yang membesarkannya.

c. *Bebet*, merupakan status sosial yang dimiliki oleh calon pasangan dalam masyarakat.

d. *Tatariman*, berarti sebagai pilihan raja atau hadiah dari raja. Dalam hal ini, pasangan hidup yang dipilihkan oleh raja dianggap sebagai pilihan paling baik karena pada zaman dahulu raja adalah makhluk paling mulia diantara manusia yang lain. Namun, dalam buku Al-qur'an dan Sufisme Mangkunegaran menyebutkan bahwa *tatariman* merupakan salah satu sifat yang menerima tanpa menuntut sesuatu yang berlebihan.

Kiranya perlu adanya perubahan-perubahan nilai-nilai yang terkandung dalam *serat warayagnya* disesuaikan dengan zamannya, seperti pantangan menikahi bangsa *koja* dan cina, perlu dihapus karena pertentangan dengan anjuran pemerintah sekarang, ialah tentang pembaharuan aturan.

### **C. Pemaknaan Hadist Dalam Memilih Pasangan Hidup**

Pada pembahasan kali ini, terdapat dua hadist yang akan diungkapkan makna dari kedua hadist tersebut dengan melihat kebahasaan dan korelasi hadist.

## 1. Kajian Hadist Tentang Memilih Pasangan Hidup

- a. Hadist tentang memilih istri karena fisik, harta dan nasab. Memilih istri dengan pertimbangan fisik dan non fisik tetapi pertimbangan non fisik lebih baik, sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari no. 4.700, Juz 3 kitab *Bad'u Al-Wahyi bab tazwij al-mu'sir*<sup>59</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
 أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ  
 الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ  
 تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”*

Pada pembahasan hadist diatas penulis hanya menyampaikan beberapa kata yang sekiranya membutuhkan keterangan lebih untuk dipahami.

<sup>59</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, hlm. 368

Kata pertama (تَنْكُحُ) merupakan bentuk *majhul* dari kata *mudhori*-nya *fi'il madhi* (نَكَحَ) menjadi (تَنْكُحُ). Dalam kamus *Al-Munawwir* kata (نَكَحَ) diartikan sebagai menikah.<sup>60</sup> (تَنْكُحُ) memiliki arti “menikahi” mengikuti kalimat setelahnya yaitu (الْمَرْأَةَ) yang seharusnya dibaca *nashab* menjadi *maf'ul bih* (objek), maka berubah dibaca *rafa'* menjadi *naib fa'il*. Dengan demikian (تَنْكُحُ) (الْمَرْأَةَ) maka memiliki makna “perempuan dinikahi”<sup>61</sup>. Al-A'sya juga memaknai kata (نَكَحَ) dengan (زَوَّجَ) yang berarti mengawini atau menikahi, menggauli.

Berikutnya adalah (حَسَبَ) atau *hasabi* dalam kamus *Al-Munawwir* kata tersebut memiliki arti kemuliaan leluhur.<sup>62</sup> Dalam kitab *fatul bari* dijelaskan bahwa telah menjadi kebiasaan seseorang membanggakan nama baik orang tua, kerabat, serta kaumnya. Mereka saling membanggakan dirinya sendiri, dan seseorang yang dipandang memiliki serajat yang tinggi, maka orang-orang disekitarnya akan menganggapnya memiliki derajat lebih tinggi dibanding orang lain. (حَسَبَ) juga diartikan sebagai perbuatan baik. Selain itu (حَسَبَ) juga diartikan sebagai harta

---

<sup>60</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 461

<sup>61</sup> M. Wafi dan A. Bahauddin, *Khazanah Andalus*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 1461

<sup>62</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 261

kekayaan, bagi orang yang tidak memiliki kemuliaan dari leluhurnya, maka hartanyalah yang akan menjadi kemuliaannya.<sup>63</sup>

Selanjutnya adalah kalimat (ذَاتِ الدِّينِ) dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Dalam ayat ini (ذَاتِ الدِّينِ) diartikan sebagai memilih perempuan yang baik agamanya sangat dianjurkan, karena dengannya seseorang akan mendapatkan kebaikan dan kenikmatan di dunia dan di akherat.<sup>64</sup> Diakhir hadist terdapat kata (تَرَبُّتٌ يَدَاكُ) yang dalam bahasa Arab kata ini memiliki beberapa kemungkinan saat dimaknai, diantaranya, dimaknai sebagai bentuk pengingkaran, kekaguman, mengagungkan, dan menganjurkan untuk melakukan sesuatu. Dan makna yang terakhir itulah yang dapat diterapkan dalam hadist ini. Memilih pasangan yang baik agamanya bias memberikan keuntungan karena keluhuran akhlaknya, dan bias mneghidari keburukan-keburukan yang akan terjadi.<sup>65</sup>

- b. Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi juz 2, kitab *al-nikah*, bab *ma jaa idza jaakum man tardhouna dinahu fa zawwijuhu*

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ  
وَشَيْمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>63</sup> Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits" Diya al-Afkar vol.4 no.01, 2016, hlm. 106

<sup>64</sup> Mahmud Al-'Aini, 'Umdatul-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari, (Beirut : Dar Al Fikr), hlm. 87

<sup>65</sup> Ibid.

وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا  
تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

*“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajlani dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”<sup>66</sup>*

Kata (خَطَبَ) atau *Khotoba* merupakan kata pertama pada hadist kedua ini. Dalam kamus Al-Munawwir *Khotoba* memiliki arti berkhotbah atau berpidato, dan melamar atau meminang.<sup>67</sup> (خَطَبَ) juga memiliki arti tambahan yaitu menunjukkan, baik hal itu menunjukkan hal yang dianggap kecil, ataupun yang dianggap besar. Namun dalam hadist ini kata (خَطَبَ) diartikan sebagai melamar karena sebelumnya telah membahas pernikahan.

Berikutnya merupakan kata (تَرْضَوْنَ) atau *thardhouna* yang memiliki beberapa arti, diantaranya senang, suka, rela, menerima, menyetujui, puas terhadapnya, membenarkan, memandang baik,

<sup>66</sup> Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Al-jami Al-Kabir*, (Beirut : Dar Al-Gubar Al-Islami, 2009), hlm. 345

<sup>67</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 348

dan memberi rahmat.<sup>68</sup> (تَرْضَوْنَ) atau thardhouna memiliki arti yang sama dengan Al-ridha karena memiliki hubungan atau maslahat pada orang lain. Dengan demikian pada hadist kedua ini, keridhaan menikahkan anak perempuannya lebih didahulukan dari pada menolak lamaran tersebut. Maka al-ridha dalam hadist ini lebih tepat dimaknai dengan menyetujui atau menerima lamaran dari laki-laki yang melamar yang dianggap baik dari segi agama dan akhlaknya.

Selanjutnya adalah kata (وُخْلُقُهُ) atau khuluq dalam kamus Al-Munawwir kata tersebut diartikan sebagai tabiat, budi pekerti, kebiasaan, keprawiraan, kekesatriaan, kejantanan, agama, dan juga bias diartikan sebagai kemarahan.<sup>69</sup> Berangkat dari arti-arti tersebut, maka arti kata (وُخْلُقُهُ) atau khuluq selain dapat diartikan sebagai agama juga dapat dimaknai sebagai tabiat atau budi pekerti yang dimiliki oleh sipelamar tersebut.

Kata terakhir yang dibahas adalah kata (فِتْنَةٌ) *fitnatun* yang memiliki beberapa arti yaitu, kesesatan, kekufuran, keelokan, atau kecantikan yang memikat hati, batu ujian, cobaan, aib, noda, kegilaan, siksaan, penyakit, kegaduhan, kerusakan, dan huru-hara.<sup>70</sup> Dari beberapa arti tersebut maka *fitnatun* dalam hadist ini diartikan sebagai cobaan, kerusakan, dan kejelekan lainnya. karena

---

<sup>68</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 505

<sup>69</sup> Ibid, hlm. 364

<sup>70</sup> Ibid, hlm. 1033



setelahnya terdapat kalimat (فَسَادٌ) *fasadun* yang berarti kerusakan atau sesuatu yang buruk.<sup>71</sup>

## 2. Korelasi Hadist Tentang Memilih Pasangan Hidup Dengan Ayat Al-Qur'an

Al-Quran merupakan petunjuk utama umat Islam, maka sudah barang tentu menjadi sebuah keharusan, untuk melihat bagaimana al-Quran berbicara tentang sosok yang baik untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Berikut ini akan dipaparkan beberapa ayat yang berhubungan dengan penjelasan tentang memilih calon pendamping hidup.

### a. QS. Al-Furqān ayat 74

Banyak hal yang dapat memberi kesenangan dalam hidup. Namun, kebahagiaan apapun yang seseorang temui di luar sana, maka pada akhirnya akan terasa melelahkan. Pada akhirnya, rumahlah tempat ia bernaung untuk melepas penat dalam hidupnya. Rumah yang diharapkan dapat menjadi surga bisa terwujud, apabila para penghuninya dapat mengalirkan energi-energi positif keseluruh bagian rumah tersebut.<sup>72</sup>

Sejalan dengan kedua hadis di atas, energi tersebut dapat tercipta dari seorang suami atau kepala rumah tangga dalam membimbing keluarganya. Seorang kepala rumah tangga dengan kesabaran dan kesantunannya, mengarahkan dan mendidik anak

---

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits" Diya al-Afkar vol.4 no.01, 2016, hlm. 108

serta istrinya untuk berperilaku terpuji agar senantiasa mendapat ridha-Nya. Begitupun seorang istri, ia senantiasa menyenangkan hati suaminya, baik dengan paras ayunya, kepatuhannya, maupun dengan kepiawaiannya dalam mengurus rumah tangga dan mendidik putra putrinya, sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang berkualitas.

b. QS. Al-Baqarah ayat 221

Ayat di atas turut menguatkan kedua hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. Pasangan yang seiman, dimana yang dimaksud adalah sama-sama beragama Islam, lebih utama untuk dinikahi. Peralnya, selain karena keutamaan agama Islam dibanding agama-agama lainnya, juga karena akan lebih mudah bergaul dengan pasangan, yang mengetahui hak dan kewajiban yang telah dicanangkan Islam dalam kehidupan berumah tangga. Maka dengan demikian, pemilihan pasangan yang sama-sama beragama Islam, diharapkan akan mampu meredam kemungkinan-kemungkinan yang tidak menyenangkan dalam berumah tangga.<sup>73</sup>

c. QS. Al-Nūr ayat 26

Secara tidak langsung, ayat di atas menyiratkan agar seseorang jeli dalam memilih pasangan hidupnya. Seperti yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya, bahwa seorang mukmin sangat ditekankan untuk menikah dengan pasangan yang mukmin pula.

---

<sup>73</sup> Ibid,

Demikian pula yang dijelaskan pada ayat lainnya, bahwa seorang pezina tidak boleh menikah kecuali dengan pezina lainnya atau dengan orang musyrik.<sup>74</sup>

Isyarat yang lain, bahwa Islam sangatlah menjaga keberlangsungan keturunan orang-orang muslim. Menjaga agar anak yang dilahirkan dari orang tua muslim yang baik, kelak akan menjadi generasi muslim yang baik pula.

d. QS. Al-Rūm ayat 21

Ayat di atas sebagai penutup dari pembahasan ini. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, agar manusia dapat saling mengasihi, dan merasakan ketenangan dalam hubungan tersebut. Semua dapat terwujud, dengan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, terutama dengan mempertimbangkan siapa yang akan dijadikan sebagai pendamping hidup. Kedua hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tentang memilih pasangan berdasarkan agama, ahlak, harta, kecantikan, dan nasab, sekiranya dapat menjadi sebuah referensi atau tolak ukur dalam menilai kelayakan seseorang yang akan dijadikan sebagai pendamping hidup.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid,

<sup>75</sup> Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits" Diya al-Afkar vol.4 no.01, 2016, hlm. 108



## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Analisis Kandungan Nilai-Nilai Tentang Pilihan Pasangan Hidup Dalam *Serat Warayagna*

Mangkunegara IV merupakan seorang sastrawan yang produktif, khususnya dalam karya sastra yang berisi *piwulang* berbentuk tembang. Karyanya telah dibukukan oleh KGPAA Mangkunegara VII yang berjudul *Serat-Serat Anggitan Dalem Kanjeng Guci Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV*. Buku tersebut berisi *Serat Warayanya*, *Wirawiyata*, dan *Darmawasita*. *Serat Warayagna* berisi tentang ajaran membangun kehidupan rumah tangga. *Piwulang* ini hendak ditujukan kepada kaum muda yang hendak menapaki kehidupan rumah tangga. Dalam hal perkawinan atau mencari jodoh baik putra maupun putri perlu memperhatikan nasihat-nasihat yang tertulis dalam *Serat Warayagna*<sup>1</sup>, diantaranya:

1. Redaksi Memilih Istri
  - a. Setelah menikah laki-laki akan terikat dengan peraturan-peraturan, hal tersebut diungkapkan dalam kalimat *tinalyeng wuwus*. Secara makna bahasanya, *tinalyeng* berarti mengikat dan

---

<sup>1</sup> Soekimin, "Sabdatama K.G.P.A.A Mangkunegara IV Dalam Karya Sastra Jawa", *Cakrawala Pendidikan*, No.3 vol. VIII, 1988, hlm. 31

*wuwus* berarti sebuah perkataan,<sup>2</sup> aturan. Jadi, *tinalyeng wuwus* merupakan sebuah aturan yang mengikat.

Jika melihat kalimat sebelumnya dalam bait kedua yang menjelaskan mengenai anjuran menikah untuk laki-laki dan perempuan maka dapat disimpulkan bahwa *tinalyeng Wuwus* merupakan sebuah aturan yang akan mengikat sepasang suami-istri yang telah menikah. Menurut, Moh. Ardani aturan yang mengikat ini merupakan aturan yang masih berlaku dalam masyarakat, berupa aturan secara adat istiadat, agama, maupun aturan negara. Jadi sebuah pernikahan haruslah terikat oleh aturan-aturan tersebut.<sup>3</sup>

b. (*ywa dumeh yen wong priya, misesa andhaku, mring darkebing Wanodya*,)<sup>4</sup>

Sebagai seorang laki-laki jangan sesekali menguasai hak milik seorang wanita..

Setelah menikah memang wanita di bawah kekuasaan laki-laki. Inilah peraturan yang sesuai dengan syariat Islam yang dimaksud oleh penggubah serat ini. Dalam banyak perkara dan urusan wanita harus minta ijin laki-laki. Bahkan harta benda dan

---

<sup>2</sup> Ibid,

<sup>3</sup> MohArdani, *Al-qur'an dan Sufisme Mangkunegaran IV (Studi Serat-Serat Piwulang)*, (Yogyakarta : Dana Bh akti Primayasa, 1995), hlm. 30

<sup>4</sup> KGPAA Mangkunegara IV, *Serat Warayagnya*, dalam *Piwulang Budi Luhur Jilid 1*, penerjemah Harmanto Bratawiswara, (Surakarta: Reksa Pustaka Kabupaten Reksa Budaya Pura Mangkunegara Kerjasama Dengan The World Bank Jakarta, 1998, ). Hlm. 147

apapun yang dipunyai perempuan pun dibawah pengawasan suaminya sehingga perempuan tidak bisa sekehendak hati memakainya. Oleh karena kekuasaan yang besar inilah laki-laki jangan berlagak. Bersikaplah yang adil dan melindungi, mengayomi dan mengayemi, bisalah menjadi peneduh dan penyejuk hati wanita yang di bawah kekuasannya. Inilah sikap yang benar bagi laki-laki.

- c. *(lamun arsa angupaya garwa, den-patitis pamilihe, aywa kaseseng kayun, mbok menowo kaduwung wuri)*

Apabila seorang pria mencari jodoh atau pasangan untuk menikah, harap cermat dalam memilihnya, jangan tergesa-gesa agar tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari.

Memilih adalah sebuah keputusan yang berdasar nalar, agar pilihannya tepat dengan tujuan, serta sesuai dengan keadaan pria itu sendiri. Jadi tidak asal menunjuk wanita mana yang disukai, tetapi dipertimbangkan dahulu dalam segala aspek, apakah wanita yang diinginkan cocok dengan dirinya.

- d. *(ya bener wong lanang, wenang duwekipun, rabiya pin papat sedina, kena uga wuruk karepe pribadi, nanging ta tan mangkana)*

Meskipun dalam satu hari seorang pria dapat menikahi empat perempuan sekaligus, dan berhak untuk memenuhi hak pribadinya, namun bukan seperti itu konsep sebuah pernikahan. Apabila pria hanya berpegang pada haknya, pada akhirnya penyesalan dan kesengsaraan yang akan terjadi.

Setiap laki-laki memiliki hak untuk menikahi perempuan lebih dari satu dengan syarat dapat berperilaku adil. Namun dalam potongan bait diatas, Mangkunegara IV mengingatkan bahwa laki-laki berhak menikahi empat wanita sekaligus, namun kekhawtiran akan tidak terpenuhinya hak istri dan kewajibannya sebagai laki-laki maka lebih baik tidak dilakukan, karena hanya akan memberatkan dirinya sendiri.<sup>5</sup>

- e. *(becik apa cinacad sasama, wong gendhak kelakuane, sapa kang due sunu, wadon aweh sira rabeni, kiraku nora nana)*

Apa baiknya sifat buruk menjadi bahan obrolan orang lain, laki-laki yang mudah bosan dengan pasangannya. Pada umumnya orang tua yang memiliki anak perempuan atau cucu perempuan tidak akan rela anaknya dinikahkan dengan laki-laki seperti itu.

Yang dimaksud bait ini adalah perbuatan mengabaikan rumah tangga, gonta-ganti istri, seperti yang disinggung dalam bait ke-2, jangan sampai bersikap demikian itu. Cinacad adalah

---

<sup>5</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, *wawancara pribadi*, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.



diciri atau direkam track recordnya sebagai orang yang ganti-ganti pasangan. Tidak ada kebaikan apapun jika sampai keburukan kita direkam orang lain dalam ingatan. Kita kadang lupa dengan keburukan kita sendiri, tetapi orang-orang tidak.<sup>6</sup>

- f. *(kawruhana kaduwung ati, jalarane mung patang prakara, wong anom dadi brangtane, dhingin myat warna ayu, kaping pindho melik wong sugih, kaping tri kawibawan, lank aping patipun, kena sambaing srawungan, rokok kinang winehken lan ujar manis, rinuket mrih asmara)*

Ketahuilah mengenai penyesalan hati, yang membuat anak muda jatuh cinta, pertama, wajah yang cantik, kedua harta kekayaan, ketiga status sosial, dan yang keempat kata-kata manis yang diucapkan.

Tak jarang mereka menyesal ketika sudah menikah karena ternyata menghadapi masalah kehidupan setelah menikah tidak seperti yang ia bayangkan, dan pasangannya ternyata bukan teman yang tepat untuk hidup bersama mengatasi peroblem rumah tangga tersebut. Jaman dahulu pergaulan pria-wanita tak sebebas sekarang. Jarang mereka bisa berduaan. Oleh karena itu jaman dulu juga jarang ada orang jatuh cinta dahulu sebelum menikah. Yang banyak mereka menikah dengan orang yang

---

<sup>6</sup> Bayun Marsiwi, Filolog, Pustakawan, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik, wawancara pribadi, 24 Juli 2020, jam.21.30 WIB.

mereka tidak kenal. Makanya telitilah dahulu dengan banyak bertanya tentang calon pasangan kepada mereka yang mengenalnya. Teliti jalur nasab dan sifat-sifat keluarganya. Nanti di bait berikutnya akan kita bahas soal ini lebih lanjut. Kali ini kita akan pelajari dahulu hal-hal yang membuat orang jatuh cinta duluan sebelum meneliti, yang berakibat prinsip kehati-hatian menjadi hilang karena terlanjur sayang itu tadi.

- g. *(ngadatira wong anom mangkana, keh rabi dudu niate, yen kena sutangsiun, arabiya jalaran becik)*

Kebiasaan anak-anak muda menikah bukan karena niatnya, jika memang harus menikah, menikahlah dengan alasan yang baik.

- h. *(mula nora gampang wong arabi, kudu milih wanodya kang kena, ginawe rewang uripe, sarana ngudi tuwuh, myang upaya kang sandhang bukti, wiwilangane ana)*

Makanya tidak mudah orang menikah, harus memilih wanita yang bisa diandalkan. Mampu dijadikan teman hidupnya. Menjadi sarana mendapatkan keturunan. Dan dapat membantu mencari sandang dan pangan. Serta dapat mengatur keuangan dengan benar.

Kalau orang Jawa bilang menikah itu: *yen gampang luwih gampang, yen angel, angel kelangkung*. Kalau mudah, mudah

sekali, kalau sulit, sulitnya berlipat. Hal ini disebabkan karena kecocokan antara suami-istri tidak dapat dilihat dari sikap dan tindak tanduk sebelum mereka menikah. Bait ini berusaha menguraikan bagaimana seharusnya sifat-sifat istri yang ideal dan pedoman apa yang harus dipegang dalam memilih wanita.

Dalam *gatra* di atas telah disampaikan sulitnya mencari wanita yang dapat diandalkan. Wanita yang dapat dijadikan pasangan hidup haruslah mampu menjadi teman hidup yang baik. Dalam hidup kita juga memerlukan tandem untuk dapat mengarungi samudra kehidupan yang luas dan berombak. Agar dapat saling mengingatkan, saling berbagi, saling membantu, saling menggantikan, saling melengkapi, dan banyak peran lain yang memerlukan kerjasama. Istri adalah pasangan kita dalam melakukan itu semua. Oleh karena itu diperlukan keserasian dan keharmonisan antara keduanya. Disinilah pentingnya kita teliti dalam memilih istri, karena tidak setiap orang akan cocok dengan kita.

Pada bait ini, perempuan yang akan dipilih juga harus memiliki sifat *Myang ngupaya kang sandhang bukti*, artinya mampu membantu mencari sandhang pangan, mencari harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia juga membutuhkan partner yang bisa diajak kerjasama. Bisa dilakukan dengan keduanya mencari sandang pangan, sama-sama bekerja

mencari harta benda. Atau membagi tugas antara keduanya, pria mencari harta dan wanita menjaga dan mendidik anak. Atau bersama-sama melakukan kerjasama, seperti pada para pedagang. Pembagian tugas itu terserah keduanya bagaimana sebaiknya.

- i. (*catur upayeku, yogyane kawikanana, dhingin bobot, pindho bebet, katri bibit, kaping pat tatariman*)

Dalam mencari istri harus diperhatikan, bobot, bebet, bibit dan tatariman.

*Bobot* adalah kualitas si wanita, kemampuan apa yang dia punyai, watak dan perilakunya. *Bebet* adalah berkaitan dengan kemampuan sosial, kemampuan ekonomi dan kedudukan keluarganya. *Bibit* berkaitan dengan garis keturunan orang tua dan keluarga besarnya yang berkaitan dengan status sosial, seperti ketika keluarga tersebut termasuk keturunan bangsawan, atau porang yang berderajat tinggi. Pada masyarakat Jawa, budaya tersebut ditekankan oleh keluarga laki-laki dalam memilih calon menantu perempuan.

Tiga hal tersebut, *bobot*, *bebet*, *bibit*, hendaknya dipertimbangkan baik-baik. Yang dimaksud di sini adalah perihal kesesuaian antara laki-laki dan calon istrinya. Bukan berarti mencari wanita yang bobot, bebet dan bibitnya unggul, sedangkan si prianya sendiri dalam ketiga hal itu minim. Ini tidak tahu diri

namanya. Yang bagus sesuai ajaran syariat Islam mencari jodoh adalah sekufu, artinya setara dalam tiga hal tersebut.

Ada yang beranggapan bahwa kriteria *bobot*, *bebet*, *bibit*, adalah wujud kepicikan berpikir orang jaman kuno. Penetapan hal tersebut dianggap kurang bijak dan diskriminatif. Tidak ada keharusan menerapkan ketiga pedoman tersebut secara ketat. Bagaimanapun yang akan dicari adalah keharmonisan rumah tangga, jika dalam ketiga hal tersebut tidak sesuai pasti akan terganggu hubungan antara keluarga keduanya. Boleh-boleh saja tidak memakai pedoman tersebut asalkan masing-masing telah siap mental, karena akibatnya akan berat dan sulit. Ini harus dipahami. Hal tersebut juga diungkapkan dalam beberapa redaksi hadist, seperti yang diungkapkan dalam hadist riwayat al-Buqari yang memilih istri karena fisik, harta, dan nasabnya seperti yang telah diungkapkan sebelumnya.

Sedangkan *tatariman* sendiri, memiliki arti, *Triman* yang merupakan wanita pemberian raja kepada seseorang. Wanita yang diberikan biasanya adalah bekas istri raja sendiri, biasanya istri selir yang sudah tidak disukai. Pada jaman dahulu praktik demikian lumrah terjadi karena raja selirnya banyak, kalau bosan bisa diganti-ganti. Seiring berkembangnya zaman, *tatariman* dimaknai sebagai, wanita yang mampu menerima keadaan suami dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun senang,

sakit maupun sehat. Seperti sifat wanita yang diberikan raja, yang akan mematuhi dan menerima pasangannya tanpa penolakan kecuali mematuhi perintah raja.

- j. (*Manawa kaduwung, karana milih wanodya, datan kena denmupakatken sasami, wuruk neng karsanira*)

Dalam memilih istri tidak dapat di musyawarahkan dengan orang lain, karena keinginan menikah harus berasal dari hati sendiri.

Lelaki yang hendak berumah tangga sudah harus mencapai kedewasaan pikir. Hal ini ditandai dengan mampu mengambil keputusan. Demikian juga tentang memilih wanita sebagai istri, yang bersangkutan sendirilah yang seharusnya memutuskan. Boleh saja minta saran dan pendapat orang tua, tetapi hendaklah disadari bahwa tanggung jawab perihal keputusan itu berada di tangannya. Jika misalnya orang tua bekehendak mencarikan istri untuk anaknya dan sang anak rela, maka itu juga menjadi keputusannya.

## 2. Redaksi Memilih Suami

- a. (*aja rabi pasogan,*)

Jangan menikah dengan cara *pasogan* atau menikah sebagai pertukaran dengan barang atau uang. Karena hal tersebut merupakan perbuatan tidak baik dan merugikan perempuan.

Janganlah menikah karena terpaksa keadaan. Entah itu karena malu dengan tetangga, padahal dalam hati merasa kurang yakin. *Pasogan* dalam pengertian aslinya merupakan bayaran, atau pertukaran. Secara harafiah, *pasogan* merupakan pernikahan yang dilandasi karena sebuah paksaan keadaan, bukan karena kehendak dirinya sendiri. Pernikahan seperti itu sifatnya dilarang, karena ditakutkan akan merugikan perempuan dalam berumah tangga.

b. (*ala rinabenan Koja, becik bangsa wit tan due putu encik*)

Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan pantang menikahkan anaknya dengan bangsa Koja atau pedagang dari india yang suka bersifat curang. Lebih baik menikah dengan laki-laki dari bangsa sendiri yang memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang sama.

Bangsa *Koja* dikenal sebagai orang yang curang dan tidak berbuat jujur dalam kehidupannya. Sebagai orang tua tentunya tidak menginginkan anaknya dinikahi oleh orang yang tidak baik. Selain itu, pada zaman dahulu bangsa *Koja* merupakan pedagang yang datang dari india yang belum jelas asal usulnya.

Maka dari itu, Mangkunegara IV lebih mengutamakan laki-laki dari bangsa sendiri atau orang Jawa yang jelas asal usulnya, dan mudah mencari tahu nasabnya. Larangan menikah dengan

bangsa lain juga tertulis dalam bait kelima dalam kalimat *becik bangsa wit tan due putu encik*, yang memiliki arti, lebih baik memilih orang dari bangsa sendiri dan pantang memiliki keturunan *Encik*. Pengertian *encik* sendiri merupakan orang-orang pendatang dari luar pulau jawa, dan datang untuk keperluan berdagang atau menggantungkan hidupnya di pulau jawa.<sup>7</sup>

Pantangan untuk tidak menikahi bangsa lain dilatar belakangi pada zaman dahulu pulau jawa masih dijajah oleh Belanda dan banyak pedagang-pedagang dari berbagai negara yang datang menjadikan posisi orang jawa asli sebagai masyarakat kelas bawah. Karena hal tersebut menikah dengan orang Jawa asli dianggap lebih baik untuk keserasian dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan menjadi kelestarian budaya jawa.

## **B. Perbandingan Serat Warayangnya Dan Hukum Keluarga Islam Dalam Memilih Pasangan Hidup**

Dalam pembahasan bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai pendapat para Imam Madzhab mengenai *Kafa'ah* menentukan pasangan hidup begitu juga beberapa hadist dan ayat Al-quran dalam menentukan pasangan hidup. Untuk itu dalam pembahasan kali ini penulis akan menjabarkan persamaan dan perbedaan *Serat Warayangnya* dengan

---

<sup>7</sup> Purwadarminta, Bausastra Jawi, Balai Pustaka : Jakarta, 1938



pendapat-pendapat dan hadist serta ayat Al-quran mengenai memilih pasangan hidup untuk menikah.

1. Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Menurut Pendapat Imam Mazhab

| <b>Kriteria memilih pasangan</b> | <b>Imam Mazhab</b>  | <b>Serat Warayagnya</b>   |
|----------------------------------|---|---|
| Nasab (Keturunan)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Syafi'i dan Hanafi mengukur keturunan sebagai syarat pernikahan</li> </ul>       | Keturunan ( <i>Kawibawan</i> ) bukan kriteria utama namun sebagai pelengkap.                                |
| Agama                            | Semua ulama Fiqh sepakat sebagai kriteria memilih pasangan  | Tidak disebutkan secara langsung mengenai Agama   |
| Merdeka                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ulama selain Maliki sepakat merdeka sebagai salah satu <i>Kafa'ah</i></li> </ul> | <i>(aja rabi pasogan)</i> jangan menikah karena paksaan atau sebagai tebusan atau dalam paksaan orang lain. |
| Pekerjaan                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selain Imam Maliki sepakat</li> </ul>  | <i>(Myang upaya kang sandhang bukti)</i>  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
|                   | merdeka sebagai salah satu <i>Kafa'ah</i>  | dapat mencari <i>sandhang pangan</i>   |
| Kekayan dan Harta | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut mazhab Syafi'i ada yang mengatakan sebagai <i>Kafa'ah</i> ada yang mengatakan bukan sebagai ukuran kriteria</li> <li>• Golongan Hanafi sepakat, karena sebagai pembayaran Mahar dan Nafkah</li> <li>• Golongan Hambali sepakat sebagai syarat seorang suami.</li> </ul> | <p>(<i>Melik wong sugih</i>)</p> <p>Melihat kekayaanya, dalam hal ini bukan sebagai syarat melainkan sebagai sebuah syarat tambahan, kewaspadaan</p> |
| Tidak cacat       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Syafi'I dan Maliki sepakat sebagai kafa'ah.</li> <li>• Hanafiyah dan</li> </ul>   | <p>Tidak menyebutkan secara langsung mengenai cacat mental maupun</p>  |

|  |   |        |
|--|---|--------|
|  | Hambali tidak menanggapi bersih dari cacat sebagai kafa'ah. | badan. |
|--|---|--------|

## 2. Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Menurut Hadist

| <b>Hadist</b>  | <b>Serat warayagnya</b>   |
|--|---|
| Memilih calon istri harus dicermati fisiknya                       | ( <i>myat warna ayu</i> ) wajah cantiknya, sebagai pertimbangan memilih istri                       |
| Memilih istri mempertimbangkan kesuburannya                        | ( <i>sarana ngudi tuwuh</i> )<br>Memilih istri sebagai sarana penerus keturunan                     |
| Memilih istri dengan mempertimbangkan status gadisnya              | Tidak disebutkan secara langsung mengenai pertimbangan status gadis maupun janda.                   |
| Perempuan dinikahi adalah seseorang yang bias membuat suami nyaman | ( <i>Ginawe rewang uripe</i> )wanita sebagai teman hidup dan dapat membantu dalam menjali kehidupan |
| Kebaikan seseorang ada pada akhlaknya                              | ( <i>tatariman</i> ) menerima apa adanya tanpa menuntut berlebihan                                  |
| Mempertimbangkan fisik, nasab,                                     | ( <i>bibit,bobot, Bebet</i> )   |

|           |  |
|-----------|--|
| dan harta |  |
|-----------|--|

### **3. Relevansi Hadist Tentang Memilih Pasangan Hidup Dengan Adat Jawa Pada Zaman Sekarang**

Tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya, ketika kedua hadis tentang memilih pasangan hidup disandingkan dengan kebiasaan atau adat yang berlaku di tanah Jawa, maka akan banyak sekali ditemukan sebuah kesamaan diantara keduanya. Malah bisa dikatakan bahwa hadis tentang menikahi perempuan adalah ungkapan lain dari bobot, bibit, bebet yang berbahasa ‘Arab, serta bahasa lain dari hukum kesetaraan pada pernikahan dalam Islam.

Perbedaan dari Adat Jawa dan Hukum Islam dalam pernikahan, hanya terletak siapa yang memiliki wewenang lebih dalam menentukan hasil akhirnya. Pada konsep kafa’ah, pihak perempuanlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pasangan dari anak perempuannya, dengan melihat setara atau tidaknya pihak laki-laki yang akan melamar anak perempuannya. Sedangkan pada Adat Jawa, yang berhak menilai adalah pihak laki-laki, karena keluarga Jawa menganut sistem patrilinear, sehingga laki-laki lebih aktif memilih daripada perempuan. Perempuan juga berhak memilih, tapi bersifat pasif dan tidak diungkapkan.

Dari pembahasan-pembahasan di atas, maka baik hadis, Hukum Islam, maupun Adat Jawa tentang memilih pendamping hidup, nyatanya masih relevan dengan kehidupan masyarakat di masa

sekarang, bahkan keiganya saling melengkapi. Ketiganya tidak saling bertentangan, apalagi bila dilihat dengan kaidah fiqih yang dicanangkan di dalam Islam. Menurut qoidah yang pertama, bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya, maka tujuan dari ketiga hal di atas adalah sama, yaitu untuk mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Tidak hanya itu, berdasarkan qoidah yang kedua, bahwa Keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan, maka semua kriteria yang dicanangkan oleh ketiganya, merupakan sebuah usaha untuk memupuk sebuah keyakinan dalam membangun sebuah rumah tangga. Keyakinan bahwa orang yang menjadi pilihan sebagai pendamping hidup tersebut, dapat mewujudkan cita-cita kebahagiaan, tidak hanya dengan materi dan nama baik di tengah-tengah masyarakat, tapi juga baik dimata Tuhannya.

Jika sudah ada kemantapan, seperti yang disebutkan dalam qoidah ketiga dan keempat, bahwa kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan dan kesulitan itu dapat dihilangkan, maka orang yang telah mantap tersebut tidak akan goyah ketika ada kerikil-kerikil kecil yang menghambat perjalanan hidupnya. Ia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa segala kesulitan akan menjadi mudah. Pada akhirnya, jika setiap orang dapat menerapkan hal-hal tersebut dalam memilih pasangan hidup, maka niscaya akan menjadi sebuah kebiasaan yang

baik di tengah-tengah masyarakat. Bagian ini sesuai dengan qaidah yang kelima, bahwa adat itu bisa dijadikan hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai perbedaan dan persamaan antara *Serat Warayagna* dan Hukum Islam dalam pemilihan pasangan hidup untuk menikah yaitu :

1. *Serat warayagna* dalam bait 9 dan 10 menegaskan petunjuk-petunjuk seorang pemuda memilih calon istri yang diinginkan atas dasar pertimbangan pikiran yang mendalam, dengan tetap mengindahkan hukum agama maupun negara, bukan atas dasar dorongan nafsu semata. Calon istri tersebut ialah wanita yang memiliki *bobot, bibit, bebet*, serta sifat *tatariman*. Apabila memungkinkan disertai sifat penunjang seperangkat keadaan fisik yang menarik, materi yang cukup, dan akhlak yang baik.
2. Petunjuk pemilihan pasangan dalam serat ini berkaitan dengan syari'at islam, yang mengandung arti bahwa hukum formal tentang syarat dan rukun dalam hukum nikah harus dipenuhi. Baik yang menyangkut calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, saksi, akad nikah, dan lain-lain, sekalipun tidak disebutkan langsung di dalam *Serat Warayagna* ini. Petunjuk dan nasihat tersebut dipandang sebagai penjabaran aspek syari'at munakahat yang tidak

bertentangan dengan prinsip nikah khususnya tentang keserasian suami istri, ketentraman dan kesejahteraan rumah tangga, serta menghasilkan keturunan yang baik, seperti terungkap pada Q.S. An-Nisa ayat 1, Q.S. Ar-Rum ayat 21, dan hadist Abu Daud & Nasai yang telah dijelaskan

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa/i Fakultas Syariah lebih meningkatkan penelitian tentang Serat-Serat Jawa atau naskah-naskah kuno mengingat penelitian semacam ini jarang ditemukan di Fakultas Syariah.
2. Hendaknya sebagai mahasiswa hukum atau mahasiswa Fakultas Syariah lebih menaruh perhatian terhadap aturan-aturan yang digunakan pada zaman dahulu yang mungkin akan relevan digunakan pada zaman sekarang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Anas, Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010,
- Andjar, Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*, Surakarta : PT. Pabelan, 1986
- Ardan, Moh, *Al Qur'an dan Sufisme Mangkunegara IV*, Yogyakarta: Dana Bhakti 1995.
- Ash-Shobuni, M. Ali, *Pernikahan Islami*, Solo : Mumtaza, 2008
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010,
- Berger, Arthur, *Pengantar Semiotika*, Tiara Wacana : Yogyakarta, 2010,
- Cobley, Paul, dan Jansz, Litza, *Mengenal Semiotika Untuk Pemula*, Mizan : Bandung, 2002,
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset. 2013.
- Daryono, *Etos dagang Orang Jawa Pengalaman Raja Mangkunegara IV*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007,
- DeGenova, *Intimate relationship, Marriages, And Families*, New York : MC Grow-Hill, 2008,
- Dian Wisnuwardhani & Sri Fatmawati, *Hubungan Interpersonal*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012
- Endah Sulistyani Dkk, *Konsep Sentral Kepengarangan KGPAA Mangkunegara IV*, Jakarta : CV. EKA DARMA, 1997
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Jatmiko, Dr. Aditya, *Tafsir Ajaran Serat Wedhatama*, Yogyakarta : Pura Pustaka, 2005,
- KGPAA Mangkunegara IV, *Serat Warayagnya, dalam Piwulang Budi Luhur* Jilid 1, penerjemah Harmanto Bratasiswara, (Surakarta: Reksa Pustaka Kabupaten Reksa Budaya Pura Mangkunegara Kerjasama Dengan The World Bank Jakarta, 1998,

- Krisyantono, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : PT. Kencana Perdana, 2006,
- Mardani, *Hukum Perkawina Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- MS, Basri, *Metodologi Peneltian Sejarah (Pendekata, Teori, dan Praktek)*, Jakarta : Restu Agung, 2006.
- Muhjir, Neong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakarasin, 1996.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005
- Pringgokusumo, Muhamad Husodo, *Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro IV Sebagai Pujangga*, Jakarta : Noorhoof Kolf Jilid 3, 1987,
- Pigeud, *Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV*, (Diterjemahkan oleh R.T. M. Husodo Pringgokusumo, tahun 1987), Jakarta : Noorhoof Kolf.
- Purwadi, *The History Of Javanese King Sejarah Raja-Raja Jawa*, (Ragam Media,),
- Purwadarminta, *Bausastra Jawi*, Balai Pustaka : Jakarta, 1938,
- Rahmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : PT. Kencana Perdana, 2006,
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sentosa, Iwan, *Legiun Mangkunegaran (1808 – 1942)*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2011,
- Soebardi, *Pangeran Mangkunegoro IV Seorang Pangeran Yang Juga Pujangga dari Abad ke-19*, (Diterjemahkan oleh R.T. M. Husodo Pringgokusumo, 1989), (Hasil penelitian belum diterbitkan)
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali,2011.
- Sukartha, I Nyoman, *Kepengaran Ida Bagus Putu Bek dan Hasil Karya Serta Konsep-Konsep Sentralnya*. Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1994/1995,
- Susilantini, Endah, MumFangati, Titi, & Suyani, *Konsep Kepengarangan KGPAA Mangkunegara IV*, Jakarta : CV.EKA DARMA, 1997 Edisi I
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Mengajar Belajar Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*, Bandung : Tarsito, 1986

Wisnuwadhani, D., & Mashoedi, *Hubungan Interpersonal*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012,

Wirjasaputra & Sarwanta, *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro IV* (tulisan ketik belum diterbitkan, 1978)

Wiryasaputra, *Mangkunegara III : Mengenal Seorang Warga Keluarga Mangkunegara III Yang Menjadi Tenar Sebagai Tokoh Di Dunia Kesusastraan Jawa Solo* , (Panitia Khol Mangkunegaran III, 1981),

### **Jurnal dan Artikel**

Arend Lijphart, “The Comparable-Cases Strategy In Comparative Research”, dalam : *Comparative Political Studies*, Sage Publications Inc, Vol.8 : No.2,

Blankinship, “Characteristic Preference In Mate Selection Among College Student: A Comparison Study Spanning The Late Twentieth Century Into The Early Twenty-First Century” *Edmond : Jackson College of Graduate Studies & Research*, University of Central Oklahoma

Hesti Mulyani, “Serat Warayagnya : Sebuah Teks Didaktik Jawa,” *Jurnal DIKSI* No.1, I, 1993,

Jurnal Matthias basedau dan Patrick Kollner, “Area Studies, Comparative Area Studies, and The Study of Politics : Context, Substance, And Methodological Challenges”, vol. 1 hal. 106. Tahun 2007

Lykken & Tellegen, “Is Human Mating Adventitious Or The result Of Lawful Choice? A twin Study Of Mate Selection” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 1 Nomor 65, 1993,

Nurun Najwah, “Kriteria Memlihan Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadist*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 17,No.1, Januari 2016,

### **Skripsi**

An Nisa Lestyana, “Etika Perkawinan Menurut Mangkunegara IV (Dalam Serat Warayagnya Dan Darmawasita)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Dewi Larasati, “Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja dan Tidak Bekerja” Skripsi Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Depok, 2012

Dian Nabela Oktaviani, “Larangan Menikah Adat Kejawen Dengan Posisi Rumah Ngalor Ngulon Studi kasus Di Desa Kandang sapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta. Surakarta, 2017

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI Deriktorat Jendral Pembinaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

### **Internet**

DeGenova, “Intimate Relationships, Marriage, And Families” dikutip dari <https://www.abebooks.com/9780073528106/Intimate-Relationships-Marriages-Families-DeGenova-0073528102/plp> diakses pada 22 Juni 2020

“Dr. J.F.C. Gericke”, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/J.F.C. Gericke](https://id.m.wikipedia.org/wiki/J.F.C._Gericke) diakses 30 Juni 2020

J.M.Townsend, “Mate Selecton Criteria : A Pilo Study, Ethology and Socioogy” Dikutip dari <https://faculty.maxwell.syr.edu/jmtowsen/Publication/Law%20Student%20j%20Psychology.pdf> diakses pada 22 Juni 2020.

Koswara, “Konsep Pernikahan Dalam Islam” dikutp dari <http://koswara.wordpress.com/2007/07/01konsep-pernikahan-dalam-islam/> diakses pada 12 Maret 2020,

Leny Hadina, “Jenis-Jenis Pernikahan” dikutip dari <https://lenyhadinatshu.wordpress.com/jenis-jenis-perkawinan/> diakses pada 9 Juli 2020,

“Mangkunegara IV” dikutip dari [http://mangkunegara-iv.bt.web.id/id3/2205-1170/Mangkunegara-Iv\\_42113\\_mputantular\\_mangkunegara-iv-bt.html](http://mangkunegara-iv.bt.web.id/id3/2205-1170/Mangkunegara-Iv_42113_mputantular_mangkunegara-iv-bt.html) diakses 30 Juni 2020

Nizzah Amalia, “ Metode Analisis Studi Komparatif Dalam Penelitian Ilmiah” dikutip dari <https://www.studocu.com/id/document/universitas-airlangga/analisis-hubungan-internasional/mandatory-assignment/week-10-metode-analisis-studi-komparatif-dalam-penelitian-ilmiah/2649910/view> diakses pada 8 Juli 2020.

- Olson & DeFrain, "Marriages & Families: Intimacy, Diversity, and Strengths" Dikutip dari <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03601271003696251> diakses pada 20 Juni 2020,
- Oktanti Putri Hansari, "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia Memprihatinkan" di kutip dari <http://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-memprihatinkan> diakses pada 07 Juni 2020
- Raysha Amalia, "Pengertian Penelitian Komparasi Menurut Ahli" dikutip dari <https://www.asikbelajar.com/arti-penelitian-komparasi/> diakses 6 Juli 2020,
- Tri Puji Lestari, "Penelitian Komparatif" dikutip dari <https://lestarysnote.blogspot.com/2013/10/penelitian-komparatif.html?m=1> diakses pada 8 Juli 2020
- Wikipedia, "Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons" dikutip dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Charles\\_Tilly](https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Tilly) diakses pada 10 Juli 2020
- Yuniati Rohmah "Angka Kelahiran Rendah, 4 Negara Asia Ini Bayar Warganya Untuk Punya Anak" dikutip dari <https://id.theasiaparent.com/angka-kelahiran/amp> diakses pada 02 Juni 2020



Lampiran 2 : Biodata Diri Penulis

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Nining Prihatin
2. NIM : 162121118
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 12 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pentuk rejo RT.03/IX, Pojok Mojogedang  
Karanganyar.
6. Nama Ayah : Suharno
7. Nama Ibu : Sumarsi
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Wanita Dharma (Lulus 2004)
  - b. SD Negeri 16 Manado (Lulus 2010)
  - c. SMP Negeri 02 Mojogedang (Lulus 2013)
  - d. SMA Negeri Karangpandan (Lulus 2016)
  - e. IAIN Surakarta (Masuk pada tahun 2016)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar,  
Penulis

Nining Prihatin

Lampiran 3 :

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah makna kata *Warayagna* itu sendiri ?
2. Apakah tujuan dituliskannya *Serat Warayagna* ?
3. Bagaimana penerapan *piwulang serat warayangnya* dalam lingkup warga Puro Mankunegaran?
4. Bagaimana penjelasan dari isi serat warayagna pada bait 5 tentang larangan menikahi bangsa *Koja*?
5. Apakah larangan menikahi bangsa *Koja* tetap dilaksanakan pada zaman sekarang ?
6. Bagaimana penjelasan tentang makna *tatariman* dalam bait ke-9?
7. Apakah penerapan *tatariman* dalam memilih istri masih digunakan saat ini?
8. Mengapa KGPAA Mangkunegara IV melarang menikahi bansa *Koja*, cina, dan encik?



Lampiran 4 : Biodata Narasumber

1. Nama : Bayun Marsiwi
2. Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 26 Desember 1992
3. Pekerjaan : Pustakawan, Filologi, dan Penerjemah Naskah Jawa Klasik Di Reksopustoko Pura Mangkunegaran Surakarta
4. Email : sastra.jawa11@gmail.com
5. Riwayat Pendidikan :
  - a. 1999 – 2005 SD Tempursari 2
  - b. 2005 – 2008 SMPN 1 Banyudono
  - c. 2008 – 2011 SMA N Boyolali
  - d. 2011 – 2016 Universitas Sebelas Maret (UNS) S1 Prodi Sastra Jawa
  - e. 2017 – Sekarang Universitas Sebelas Maret (UNS) S2 Kajian Budaya

Lampiran 5 : Surat Pernyataan Narasumber

SURAT KETEANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayun Marsiwi, S.S.

Jabatan : Pustakawan Perpustakaan Peksopustoko MN

Alamat : Kembangawit 06/01, Tempurari, Sambu, Boyolali

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nining Prihatin

NIM : 162121118

Jurusan : S1 – Hukum Keluarga Islam

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Telah melakukan wawancara dengan judul penelitian “STUDI PERBANDNGAN SERAT WARAYAGNYA DAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEMILIHAN PASANGANUNTUK MENIKAH” pada tanggal 24 Juli 2020

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Boyolali, 24 Juli 2020

Narasumber



Marsiwi, S.S.

Lampiran 6 : Naskah Asli Tulis Tangan Serat Warayagnya



Handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript. The text is written in a dark ink on aged, yellowish paper. The script is dense and fills most of the page. There are some large, stylized initials or symbols interspersed throughout the text. The paper shows signs of wear, including a small tear at the top center and some discoloration.







## Lampiran 8 : Naskah terjemahan *Serat Waryagnya*

|   |   |
|---|---|
| <p>14. PASANGGRAHAN LANGENHARJA</p> <p>Langên-gita</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mama: pasanggrahan Langênharja, kang mayasa: (n)lêng Sinuhun kaping sanga, tèbihira: tigang pal sakidul praja.</li> <li>Kontra: mangetan agênging pura, pinarsada: capuri wingking kewala, menggok prapta; (n)dalêm agêng ingkang madya.</li> <li>Mawa: wiwara mangka gapura, kanan kering: kang lumêng jroning pura, lamun dalu: margine kang nganglang pringga.</li> <li>Wisma: kang munggul kiduling pura, mandhalika: pandayanireng pamuja, ngandhap karya: pakuwoning para putra.</li> <li>Ngarsa: datan mawi pinarsada, amung sinung: laleyaninggil sa-asta, pinandara: pidha ombaking samodra.</li> <li>Nyanga: pot bêling wadhah puspita, tarap prapta: ujung pagut lan gapura, sinung dua: munggul asri kawistara.</li> <li>Marga: pirit mubêng pagêr bata, ngaler prapta: simpangan kang marang praja, mangidule: dumrojog anjog narmada.</li> <li>(ng)Gyanma: giyota maneka warna, ana kumba: naga liman myang cakarwa, wahanane: sang nata lamun cangkrama.</li> <li>Saha: sori putra myang wandawa, mudhik prapta: pakuwoning Parangjara, alalana: langên misaya minâ.</li> <li>Kadya: ruwiyaning jaman kina, duk narendra: Maespati apapara, lan pra garwa: mring sawanganing samodra.</li> <li>Purna: cinitra ari Raditya, triwêlasing: Saban**) Jimawal kang warsa, Gatinira: Ngluhurkên Sarira Raja***).</li> </ol> <p>*) = katawis, katéngal.<br/>**) = Syakben = Ruwah.<br/>***) Candrasangkala taun Jawi 1805, ing taun Masehi 1876 wulan September.</p> <p>146</p>   | <p>III<br/>PIWULANG WARNI-WARNI</p> <p>1. WARAYAGNYA*)<br/>Dhandhanggula</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Warayagnya wêdharing palupi, pinandara macapat sarkara, ing nalika panitrane, Sènen ping kalihlikur, sasi Saban**) Dhèstha Be warsi, sangkala Nyatur Sliira, Mumulang mring Sunu***), (n)lêng Gusti Pangran Dipatya, Arya Prabu Prangwadana kang amarni, winahya mring pra putra.</li> <li>Kakung putri ing reh palakrami, sumawana kang sami jajaka, tan wun tème fikramane, marna tinalyeng wuwus, wasitane mêngku pawestri, ywa dumeh yen wong priya, misesa andhaku, mring darbekreng wanodya, palakrama nalar lan kukum kang dadi, yen tinggal têmah nistha.</li> <li>Wuryaning reh priya kang rumiyin, lamun arsa angupaya garwa, den-patitis pamilhe, aywa kasèsèng kayun, mbokmanawa keduwung wuri, ya bènèr yen wong lanang, wènanng duwekipun, rabiya ping pat sadina, kèna uga wuruk karèpe pribadi, nanging ta tan mangkana.</li> <li>Dadi ora ana ala bècik, ngilangakèn istiyaring gèsang, yen ngarah-apa tekade, andarung kadalurung, ngelmu sarak denorak-arik, (m)buwang ajining badan, lumuh reh rahayu, tur upama kalakonna, kasangsara kaduwunge anèkani, manglah nunutuh driya.</li> </ol> <p>*) Warayagnya, saking: Wara = tutur; Yagnya (Yagnyama) = pakèn. Warayagnya = pitutur lan pakèn (dhatèng putra) = wulang palakrama.<br/>**) = Syakben = Ruwah.<br/>***) Candrasangkala, taun Jawi 1784, ing taun Masehi 1856 wulan April.</p> <p>COPY RIGHT 147</p>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Aja nganti mangkana ta kaki, bècik apa cinacad sasama, wong gèndhak kalakuwane, sapa kang duwe sunu, wadon aweh sira rabènni, kiraku nora nana, kèjaba kèbutuh, ala rinabenan Kojja, bècik bangsa wit tan duwe putu Èncik, mung iku ciptanira.</li> <li>Kawruhana kaduwunging ati, jalaranne mung patang prakara, wong anom dadi brangtane, dhingin myat warna ayu, kaping pindho melik wong sugih, kaping tri kawibawan, lan kaping patipun, kèna sambang sarawungan, rokok kinang winèhkèn lan ujar manis, rinukèt mrih asmara.</li> <li>Wèkasane ya kèna sayèkti, ngadatira wong anom mangkana, keh rabi dudu niyate, yen kèna sutaningsun, arabiya jalaran bècik, aja rabi pasogan*), nistha yen dinulu, angapèskèn yayah-rena, wruhanira manungsa neng dunya iki, yen kèna kang tinèdha.</li> <li>Inggang dhingin rahayuning dhiri, kinalisna sakehing prakara, myang sak-sènik sasamane, kapindho badanipun, aja kambah barang panyakit, kaping tri aja tansah, susah manahipun, kaping pat arsa darbeya, anak lanang kang mursid minangka wiji, (n)dawakkèn turunnira.</li> <li>Mula nora gampang wong arabi, kudu milih wanodya kang kèna, ginawe rewang uripe, sarana ngudi tuwuh, myang ngupaya kang sandhang bukti, wuwilangane ana, catur upayeku, yogyane kawikannana, dhingin bobot pindho bèbèt katri bibit, kaping pat tatarimana.</li> <li>Papat iku iya uga kanthi, dhingin warna kapindhone brana, kaping tri kawibawane, catur pambèkanipun, èndi ingkang sira-sèngi, aja nganti angawag, manawa keduwung, karena milih wanodya, datan kèna den-mupakatkèn sasami, wuruk neng karsanira.</li> </ol> <p>*) Prayoginipun/pasokan/= dipun pasoki, dipun-bayar.</p> <p>148</p> | <p>2. WIRAWIYATA*)<br/>1. Sinom</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sri Nata dera makirtya, Wirawiyata nujuwari, Rêspati tanggal sapsian, sasi Saban**) wuku Wukir, Ehe sangkalaning warsi, Mur-tiyastha Amulang Sunu***), asung wasiyat putra, (n)lêng Gusti Pangran Dipati, Arya Mangkunagara ingkang kaping pat.</li> <li>Iki ta wasitaningwang, marang kang dadi prajurit, aja kèmba ing wardaya, rehne wus sira lakoni, balik dipun-nastiti, marang ing kawajibanmu, owèlèn sariranta, reksanèn luhurmu sami, yen kuwiwa gawe punggèl drajatra.</li> <li>Awit sira wus prasètya, nalika jinunjung linggih, saguh nut anggèring praja, myang pakonning Narapati, sinèksen den-estreni, mring para wira sawègung, upama sira cidra, nyirnaikèn ajining dhiri, têmah nistha wèh wiranging yayah rena.</li> <li>Ywa sira duwe pangira, lamun wong dadi prajurit, karyane abot priyanga, wruhanta sagung pakarti, kabeh dunya puniki, tan ana prabedanipun, kang dagang neng lautan, miwah ingkang among tani, sumawana kang suwita ing narendra.</li> <li>Myang kang tapa jroning guwa, kang manusup ing asèpi, lakonne padha kewala, awit iku dadi margi, mrih katèkaling kapti, sapangkate pandumipun, nanging sarananira, mantèp têmèn lan tabèri, samaptane ingaranan laksitarja.</li> <li>Lawan sira sumurupa, kang kalèbu pangabèkti, nora sèmbah-</li> </ol> <p>*) Wirawiyata, saking: Wira = bijang jalèr, prajurit kèndel. Wiyata = wulang, ajaran. Wirawiyata = wulang kaprajuritan.<br/>**) = Syakben = Ruwah.<br/>***) Candrasangkala, taun Jawi 1788, ing taun Masehi 1860, wulan Pebruari.</p> <p>149</p> |



Lampiran 9: Foto-Foto Radika Poestoko Mangkunegaran



Gb. Pintu masuk Radiko Poestoko



